

**PROBLEMATIKA DIBUKANYA KEMBALI FITUR TIKTOK
SHOP PADA APLIKASI TIKTOK DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Rahmad Akbar Maulana
NIM : 204102020004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PROBLEMATIKA DIBUKANYA KEMBALI FITUR TIKTOK
SHOP PADA APLIKASI TIKTOK DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Rahmad Akbar Maulana

NIM: 204102020004

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Afrik Yunari, M.H
NIP. 1992011320201220

**PROBLEMATIKA DIBUKANYA KEMBALI FITUR TIKTOK
SHOP PADA APLIKASI TIKTOK DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP: 198308262019031003

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP/NUP: 202012187

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I
2. Afrik Yunari, M.H

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang diaugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr 59: 7).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, (Jakarta: Mukhlis Muhammad, 2018), 436

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT berkah rahmat, hidayah serta inayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.

Rasa Syukur begitu dalam saya ucapkan, menjadi tanda sebuah ungkapan kebahagiaan yang tiada dapat peneliti lukiskan. Sebuah perjuangan sudah terlewati dalam proses belajar dalam bangku perkuliahan hingga saat ini. Teriknya matahari bersama panasnya yang begitu mencekam bukanlah sebuah halangan untuk mencari pengetahuan, dinginnya air hujan saat musim penghujan telah tiba juga tak dapat menghentikan semangat perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan. Segala rasa telah terlewati, waktu terus akan bergnti, tibalah saatnya bagaimana bisa mengamalkan sebuah pengetahuan yang sudah di dapat selama ini.

Karya tulis skripsi atau penelitian ini dan sekaligus sebagai sebuah tugas akhir untuk mendapat gelar S.H sudah dikerjakan dengan usai. Hal tersebut tiada lain dipersembahkan Keluarga Saya, Kedua orang tua Ibu Miasih, Bapak Alm. Jito Mulyono) beserta kakak saya pertama Aditya Maulidani dan Kakak saya kedua Mahendra Vicky Priambadi. Ibu dan Alm. Bapak telah melewati banyak perjuangan serta rasa sakit untuk bisa memberikan pendidikan yang layak untuk saya sampai saat ini. Semoga apa yang menjadi hasil jerih payah saya selama ini bisa bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf yang tiada batas, atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebab kata maaf kalianlah menjadi bekal keselamatan saya di dunia dan akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sege nap puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai anugerah, rahmat serta hidayah-Nya terhadap kita semuanya. Shlawat dan salam tetap t ercurahkan kepada beliau yang revolusioner muslim yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat ekspansi-Nya kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan nuaansa islami,ilmiah serta berperadaban.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan,mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “Problematika Terbukanya Kembali Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember guna memnuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Kesuksesan dan keberhasilan pada penyusunan skripsi ini bukan tidak terdapat hambatan tetapi penulis harus bekerja keras serta memperoleh dukungan dari sejumlah pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr.Wildani Hefni,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat,S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Afrik Yunari,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar maupun setia membimbing dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar peneliti dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh ikhlas & khidmat.
6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan dalam kelancaran administrasi penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang sudah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang membantu dan berperan banyak dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang beliau dan teman-teman berikan kepada penulis. Namun, penulis selalu berharap kepada Allah SWT agar

memberikan kesehatan dan kelancaran disetiap langkah menuju kebaikan dan kesuksesan, *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini membawa barakah dan bermanfaat untuk banyak orang, *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Jember, 21 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rahmad Akbar Maulana, 2024: *Problematika Dibukanya Kembali Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam.*

Kata Kunci: Fitur Tiktok Shop, Aplikasi Tiktok, Hukum Positif, dan Hukum Islam.

Fitur Tiktok Shop yang ada pada sebuah aplikasi tiktok saat ini menjadi tren yang digemari oleh masyarakat. Yang menjadi kegemaran masyarakat dalam hal ini merupakan penjualan produk yang dimiliki oleh pedagang *online* dalam fitur tiktok shop harga sangat terjangkau dan adanya beberapa diskon produk yang ada. Namun, dalam hal ini menjadi problem tersendiri bagi pedagang *offline* (pasar tanah abang) karena mengalami kerugian dalam penjualan dikarenakan kalah saing dengan produk yang dijual pada fitur tiktok shop sehingga pemerintah melakukan pemberhentian aktivitas dalam fitur tiktok shop dalam penjualan.

Sehingga peneliti menarik suatu fenomena hukum diatas dalam 3 (tiga) fokus penelitian: (1) Apa problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia?, (2) Bagaimana problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia menurut pandangan hukum positif?, (3) Bagaimana probematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia berdasarkan hukum islam ?.

Sehingga tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk (1) menganalisis problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia, (2) menganalisis problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia berdasarkan hukum positif, dan (3) menganalisis problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia berdasakran hukum islam.


Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan. dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Problematika dibukanya kembali dalam fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia adalah *predatory pricing*, monopoli pasar, dan tidak sesuainya aturan satu dengan lainnya, yang membuat pedagang *offline* merasa tidak adil dalam persaingan usaha. 2) Dalam perspektif hukum positif regulasi yang memuat hal ini harus didasari dengan jelas dan tidak adanya ketimpangan regulasi yang ada sehingga akan menjadi landasan bagi Tiktok dan Tokopedia,3) Dalam perspektif hukum islam terkait problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia adalah kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan segelintir pihak sementara merugikan banyak orang sehingga hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	24
1. E-commerce	24
2. Teori Positivisme Hukum(Hukum Positif).....	29
3. Teori Penafsiran	33
4. Teori Effiensi.....	35
5. Teori Hukum Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
E. Tahap-tahap Penelitian	47

BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Problematika Dibukanya Kembali Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok Di Indonesia	49
B. Problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia menurut pandangan hukum positif.	57
C. Problematika dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok Indonesia menurut pandangan hukum islam.	68
BAB V PENUTUP	78
Dari hasil analisa peneliti yang dipaparkan dalam kepenulisan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa:	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian	23
Tabel 4.1. Problem dibukanya kembali fitur tiktok shop.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Negara dengan pemirsa Tiktok terbesar 4



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, dinamika yang terjadi pada kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang pesat. Dengan adanya teknologi informasi ini menjadikan sebagai pemicu pendorong perubahan dinamika masyarakat yang saat ini terjadi. Kebebasan setiap individu dalam memberikan gagasan, kritik, saran dan bahkan hujatan sering dijumpai melalui berbagai media sosial yang digunakan setiap harinya. Dalam kenyataan yang terjadi media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir di semua jenjang dan strata sosial.²Media sosial merupakan sebuah media yang mana saat ini digunakan oleh seluruh kalangan baik itu dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan interaksi secara *online*. Media sosial ini meliputi *wikipedia, blog, whatsapp, tiktok, facebook* dan lain-lain.³

Banyaknya penggunaan media sosial oleh masyarakat saat ini menjadikan perdagangan melalui media elektronik berupa *e-commerce* semakin populer. *E-commerce* banyak digunakan oleh pelaku bisnis dari berbagai macam skala, mulai dari perusahaan besar berskala internasional sampai *online shop* rumahan. Melalui *e-commerce* ini, penjual dan pembeli dapat dengan mudah berkomunikasi satu dengan yang lain dengan cepat,

²Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140, <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.

³Cahyono "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" 143.

mulai dari pemilihan produk hingga pembayarannya dapat dilakukan dengan singkat dan mudah. Dengan kemudahan tersebut, kepuasan pelanggan akan dengan mudah tercapai dan dapat meningkatkan keuntungan bagi penjualnya.⁴

Namun, pada saat ini yang menjadi tren populer media sosial dalam masyarakat yaitu tiktok. Media tiktok ini merupakan media yang segala sesuatu dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan menciptakan inovasi atau perubahan yang bisa menghasilkan sesuatu dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tiktok sendiri merupakan jejaring sosial yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming dari perusahaan asal Tiongkok.⁵ Di negara aslinya, aplikasi ini dinamakan dengan Douyin dan dimana aplikasi douyin tersebut menjadi popularitas sehingga mereka memperluas hingga di China dengan nama Tiktok. Adanya aplikasi ini ialah membuka pikiran kreatif dan berkreasi untuk para *online* content creators dunia.⁶ Aplikasi tiktok sendiri di Indonesia dikenal sejak tahun 2018-2019, akan tetapi aplikasi digital tiktok yang berbasis video menciptakan output yang sifatnya pembodohan. Adanya promblematika aplikasi tiktok di negara Indonesia menjadikan aplikasi tersebut diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan alibi tiktok memproduksi konten negatif terutama pada golongan kanak-kanak. Namun setelah adanya pemblokiran tersebut

⁴Y L R Rehatalanit, "Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis," n.d. Universitas Suryadana Jakarta Vol 5. 2016 : 63-65, <https://doi.org/10.35968/jti.v5i0.764.g747>

⁵Nurin Nauvalia and Ikwon Setiawan, "Peran Media 'Tik Tok' Dalam Memperkenalkan Budaya Bahasa Indonesia," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (April 28, 2022): 126–38, <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20409>.

⁶Amalia Ferniansyah, Siti Nursanti, and Luluatu Nayiroh, "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (September 18, 2021): 4287–98, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.2700>.

tiktok dibuka kembali dengan berupaya memperbaiki sistemnya dan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak agar tetap dapat digunakan.⁷


Penggunaan aplikasi tiktok pada umumnya bukan hanya negara Indonesia melainkan banyak beberapa negara yang sudah menggunakan aplikasi tiktok. Namun, seiring nya berkembang nya zaman aplikasi tiktok memberikan pengembangan fitur aplikasinya dengan menyediakan fitur transaksi jual beli secara daring (*online*) yang dikenal dengan tiktok shop. Adanya fitur tiktok shop ini pemerintah harus menetapkan regulasi yang spesifik terkait pembatasan produk impor yang ada di aplikasi media sosial sekaligus loka pasar (*market place*) Tiktok Shop. Hal ini perlu diterapkan karena supaya tidak merusak pasar perdagangan Indonesia terutama bagi UMKM lokal.⁸

Menurut data statistika, hal ini perlu dibuktikan dengan data yang demografi yang dikumpulkan secara *online* yang menunjukkan 10 negara dengan pengguna Tiktok paling aktif secara global yang mana hampir seluruhnya merupakan negara-negara anggota ASEAN, seperti ; Vietnam, Fliphina, Thailand, dan Indonesia.

⁷PDSI KOMINFO, "Ini Penyebab Kominfo Putuskan Blokir Tik Tok," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, accessed December 23, 2023, http://content/detail/13331/inipenyebab-kominfo-putusan-blokir-tik-tok/0/sorotan_media.

⁸Noni Kamila and Madian Muhammad Muchlis, "Implikasi Cafta Terhadap Produk Jadi Indonesia Di Tiktok Shop: Tinjauan Literatur," *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 4, no. 1 (2024): 45–60.

Gambar 1.1
Negara Dengan Pemirsa Tiktok Terbesar (Juli 2023)



Sumber : Data Olahan Tim Riset IDX Channel

Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa aplikasi tiktok ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat dunia termasuk salah satunya negara-negara Asean. Terbukti bahwa negara Indonesia menduduki peringkat ke 2 dalam penggunaan aplikasi tiktok. Bagi masyarakat media sosial tiktok sangat penting karena di dalamnya terdapat fitur yaitu tiktok shop yang menjadi ketertarikan masyarakat dengan melakukan perdagangan melalui *online*. Namun, menurut laporan momentum works, nilai transaksi bruto atau grass merchandise value (GMV) Tiktok Shop di Asia Tenggara terus meningkat sejak pertama diluncurkan tahun 2021. Pada 2021, berdasarkan data tersebut Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi pasar TikTok Shop, dengan GMV mencapai US 600 juta. Porsinya mencapai 66,66% dari total GMV TikTok Shop global saat itu yang US 900 juta. Di tahun 2022 GMV Tiktok Shop di Asia Tenggara meningkat pesat menjadi US 4,4 miliar, dengan pasar mencakup Indonesia, Filipina,

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dan di tahun 2023 tiktok shop menargetkan GMV Asia Tenggara menjadi US 15 Miliar pada 2023.⁹

Tiktok mulai kembali dianggap aplikasi yang positif oleh penggunanya sejak masa pandemi Covid 19 saat pemerintah menetapkan PSBB yang mengharuskan seluruh masyarakat berproduktif dengan bekerja di rumah serta menjaga ketebalan imun tubuh dengan berolahraga. Adanya covid 19 ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi Bangsa Indonesia khususnya dalam sektor perekonomian. Bentuk nyata dan kongkret dapat dilihat dari banyaknya karyawan yang di PHK serta banyak nya kerugian dari sektor pihak UMKM. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan presentase 77 % sektor formal dan 23 % dari sektor informal.¹⁰Keterpurukan adanya perekonomian diharuskan masyarakat harus memiliki kreatif dan keterampilan supaya untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri.

Salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini merupakan bahwa UMKM sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan, yang bercita-cita menghilangkan disparitas pendapatan dan antar pelaku usaha serta

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/04/tiktok-shop-ditutup-di-indonesia-ininilai-transaksinyadiasiatenggarasejak2021#:~:text=Pada%202021%2C%20berdasarkan%20data%20Momentum%20Works%2C%20Indonesia%20adalah,Shop%20global%20saat%20itu%20yang%20nilainya%20US%24900%20juta.accessedDesember30,2023.>

¹⁰ Anisa Indrainsi, "Duh! Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Negara Corona," detikfinance, accessed December 23, 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>.

menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.¹¹ Tujuan dari UMKM sendiri adalah menumbuh kembangkan usaha untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan adanya UMKM dapat memberikan pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab II Asas dan Tujuan pasal 3.¹² Berbicara mengenai keadilan hal ini juga diatur pada pembukaan UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹³

Dalam hal ini sudah jelas UU UMKM Nomor 8 Tahun 2008 dan UUD 1945 keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya pihak UMKM harus senantiasa diperhatikan. Tepat pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat wabah *Covid-19* yang terdeteksi pertama kali adalah kota Wuhan, Hubei, Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara terutama yaitu negara Indonesia. *Covid 19* ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya

¹¹Musran Munizu, “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan,” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (September 6, 2010): 33–41, <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp>.

¹²UU Nomor. Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

dimana seluruh aktifitas dibatasi. Disisi lain dampak yang sangat berpengaruh adalah perekonomian yang mana pada waktu covid 19 perekonomian seluruh dunia menurun. UMKM pun yang menjadi pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dan bahkan sampai berhentinya mereka dalam melakukan penjualan produk yang mereka miliki. Masyarakat memanfaatkan pad era digitalisasi 4.0 saat ini dengan mengelolah media sosial seperti hal nya tiktok yang menjadi tren pada semua kalangan. Kemudahan dalam menggunakan media aplikasi tiktok ini menjadikan solusi bagi masyarakat khususnya pihak UMKM Indonesia dalam kondisi *covid 19* dengan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri adalah menjual berbagai aneka produk di media digital tiktok seperti halnya sepatu, tas, baju dan lainnya. Efektifnya cara yang dilakukan pihak UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada *covid 19* terus menjadi usaha mereka sampai sekarang.

Namun, tepat pada Rabu 4 Oktober 2023 tiktok shop ditutup oleh kementerian perdagangan dan juga ini menjadi keputusan dari presiden karena untuk melindungi UMKM kecil yang selama ini tidak bisa mendapatkan pemasukan lebih adanya Tiktok Shop yang menjual produk tertentu dengan harga yang jauh lebih murah dengan harga biasanya.¹⁴ Adanya problematika tersebut dan penutupan tiktok shop di Indonesia pada akhirnya kementerian perdagangan merevisi Undang-Undang Permendag Nomor 50 Tahun 2020

¹⁴ “Inilah Lima Alasan Mengapa TikTok Shop Di Tutup - Radar Jogja,” accessed December 27, 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/ekonomi/653049689/inilah-lima-alasan-mengapa-tiktok-shop-di-tutup>.

menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2023. Tujuan adanya revisi Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Kedua, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri dan ketiga meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.¹⁵

Tidak selang lama kemudian, Aplikasi tiktok shop kembali beroperasi pada tanggal 12 Desember 2023, bertepatan dengan agenda promo belanja murah 12.12 dan customer pelanggan Tiktok Shop bisa membeli produk secara langsung. Kembalinya Tiktok Shop sendiri menjadi hal yang tren kembali di masyarakat. Namun, saat ini Tiktok Shop melakukan kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) selaku perusahaan induk tokopedia dan akuisisi dengan investasi sebesar lebih dari 1,5 miliar dollar AS (sekitar 23,4 triliun). Tiktok akan menguasai sekitar 75 % saham tokopedia sedangkan sisanya 25 % tetap akan dimiliki oleh GoTo.

Dalam pengoperasian Tiktok Shop saat ini sama saja halnya dengan apa yang dilakukan pada waktu sebelum tutupnya Tiktok Shop, sehingga aturan yang di buat oleh pemerintah tidak berjalan beberapa pasal dalam aturan Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

¹⁵“Zulhas Resmi Berlakukan Permendag 31/2023 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” accessed December 27, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/zulhas-resmi-berlakukan-permendag-312023>.

pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa : “PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*MarketPlace*) dan /atau *social-commerce* dilarang sebagai produsen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan ayat 3 menjelaskan bahwa : “PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi pembayaran pada sistem elektronik.

Kedua ayat dalam pasal 21 Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 berfungsi untuk perilaku pelaku usaha dalam sistem perdagangan elektronik, dengan focus pada pencegahan praktik yang dapat merugikan konsumen dan menjaga integritas pasar. Dengan melarang PPMSE berperan ganda sebagai produsen dan penyedia *platform* serta membatasi fasilitas pembayaran dalam *social-commerce*, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan elektronik yang lebih adil dan transparan. Namun, dalam tujuan kedua pasal tersebut secara praktek yang terjadi dilapangan pedagang *online* masih melanggar dan masih terdapat kesamaan sebelum ditutupnya tiktok shop.

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih, pembahasan tentang mashlahah menjadi topik yang sangat menarik dibahas dalam permasalahan ini. Konsep mashlahah dipercaya membuat hukum islam menjadi suatu teori hukum yang fleksibel, logis, humanis, dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa. Masalah yang dimaksud adalah maslahat menurut Allah yang terefleksikan ke dalam setiap hukum syari'at. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat dari segi maknanya. Masalah juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat.

Menurut Imam Al-Ghazali masalah harus sejalan dengan syara', sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal ini dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya

didasarkan pada tujuan syara' yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Banyak dari jenis-jenis masalah yang diungkapkan oleh ulama ushul fiqh diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*.

Dilihat dari sisi etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar(adverb)* yang berasal dari *fi'il(verb)*, yaitu (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih (jama', plural)*. Tigakata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.¹⁶

Berbicara mengenai kemaslahatan dalam hukum islam juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum islam sendiri merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam selurus aspeknya.¹⁷ *Maslahat* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada ilat yang keluar dari syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyarakan suatu manfaat. Tujuan utama kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan memelihara manfaatnya.¹⁸

Dalam Al qur'an sudah diatur dalam surah An-Nisa' Ayat 135

¹⁶Ahmad Qorib et al., "Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80.<http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>

¹⁷Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta, Lintas Rasi Aksara,2016).1-2

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia,2020). 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ لَئِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهَمًّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. An-Nisa Ayat 135) ¹⁹

Bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Menurut Al Syatabi beserta pengikutnya bahwa ada 3 rincian terkait dengan kemaslahatan diantara lain:

1. Kebutuhan Primer (Dharuriyah)

Merupakan segala sesuatu yang harus di tegakkan terkait kemasalahatan manusia baik dalam hal agama maupun dunianya. Apabila kebutuhan primer tidak terpelihara dengan baik maka kehidupan manusia akan rusak serta mendatangkan kerugian.

2. Kebutuhan Sekunder (Hajiyah)

Merupakan masalah yang mana jika tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai merugikan keselamatan seseorang. Hajiyah ini berbentuk solusi yang mana memudahkan dan melepaskan dari kesulitan orang. Contoh: bagi orang yang musafir untuk pelaksanaan sholat wajib bisa untuk di qasar atau dijamak.

¹⁹ Kemenag RI, Al-Qur'an, 79

3. Kebutuhan Pelengkap (Tahsaniyyah)

Merupakan masalah yang apabila tidak tercapai, maka tidak akan mengancam wujud salah satu dari lima kebutuhan pokok dan tidak pula menyebabkan kesulitan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.²⁰

Dalam Al-Qur'an kemaslahatan hidup manusia terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An Nahl ; 90).²¹

Oleh karena itu, konsep masalah menjadi sangat yang sangat urgensi dalam bentuk aturan manusia yang dijalankan karena dengan adanya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda merupakan suatu hal kewajiban, yang mana ulama Islam telah menetapkan masalah sifatnya darurat, yang apabila tidak terjaga maka akan terjadi kerusakan hidup di dunia dan akhirat kelak, serta akan hilang kebahagiaan hidup di dunia.²²

Penting kemudian untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui terkait dengan dibukanya kembali fitur tiktok shop, sesuai atau tidaknya dibukanya

²⁰ Khodijah Ishak., "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 1. No. 6 " 2016, 1–23.

²¹ Kemenag RI, Al-Qur'an, 221

²² Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan," *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

kembali Tiktok Shop di Indonesia terkait dengan perundang-undangan, dan bagaimana hukum islam terkait dibukanya kembali fitur tiktok shop tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji, mendalami, menelusuri, dan menelisik lebih dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Problematika Dibukanya Kembali Fitur Tiktok Shop pada Aplikasi Tiktok di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

1. Apa problematika dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terkait dengan problematika dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan problematika dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tik Tok di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeksripsikan problematika dibuka kembalinya Fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tik Tok di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeksripsikan pandangan hukum positif terkait problematika dibukanya kembali Fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tik Tok di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mendeksripsikan pandangan hukum islam terkait problematika dibukanya kembali Fitur Tik Tok Shop pada aplikasi Tik Tok di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Secara umum, terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan mandat serta menambah khazanah keilmuan terkait problematika terbukanya aplikasi Tiktok Shop di Indonesia, sesuai atau tidaknya dengan hukum positif terkait terbukanya aplikasi Tiktok Shop dan hukum islamnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) sekaligus sebagai pengalaman bagi peneliti untuk mencari suatu jawaban dari persoalan hukum yang terjadi.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan di Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang nantinya dapat dikembangkan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan kepada masyarakat perihal aturan perundang-undangan dan hukum islam terkait terbuka Tiktok Shop.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari judul yang diangkat oleh peneliti, agar memberikan penjelasan yang mudah difahami dan tidak menimbulkan pengertian yang multi tafsir dari pembaca, dalam penelitian dikemukakan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika bisa diartikan juga yaitu problem. Dalam KBBI problem merupakan masalah/persoalan yang mana para pemimpin harus peka terhadap masyarakat.²³

Problem atau masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang masksimal.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa problematika adalah suatu problem/masalah yang pernah terjadi pada kehidupan manusia sehingga harus menemukan solusinya.

²³Hasil Pencarian- KBBI Daring. accessed january 20 2024,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problem>.

²⁴Irfan Juhari, Eponiah, and Heri Isnaini, "Problematika Pada Pembelajaran Sastra," *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 69–73.

2. Fitur Tiktok Shop

Tiktok Shop merupakan suatu *E-commerce* yang menawarkan fitur dan solusi iklan yang membantu brand, merchant, kreator, dan mitra untuk berinteraksi bersama pelanggannya dengan baik. Dengan hal ini, *E-commerce* dapat menjual produknya melalui konten video, Tiktok Live, dan tab *product showcase* di profil tiktoknya.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa fitur tiktok shop adalah suatu menu yang bisa diakses pada aplikasi Tiktok dan dapat digunakan oleh semua orang untuk melakukan penjualan serta promosi dalam produk yang mereka punya.

3. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan suatu ketentuan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat dengan dijalankan secara tertib dan tidak bertentangan satu terhadap yang lain seperti halnya UUD 1945, TAP MPR, PERPPU, dan lainnya.²⁶ Dalam hal ini peneliti mengambil hukum positif dalam aturan UUD 1945, Permendagri UU Nomor 23 Tahun 2023, dan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, UU Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu ketentuan hukum yang dari Allah S.W.T maupun Nabi Muhammad S.A.W yang terdapat pada Al-Qur'an dan

²⁵TikTok Shopping & Showcase | TikTok For Business, accessed January 16, 2024, <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>.

²⁶Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Surabaya, Airlangga University, 2010).

Hadist untuk menjadi pedoman bagi manusia (umat islam) dalam menjalani kehidupan.²⁷ Al Qur'an sendiri merupakan buku petunjuk (kitab hidayah) khususnya bagi umat islam serta umat manusia pada umumnya dan menjadi landasan sumber utama dalam hukum islam. Dalam penelitian ini peneliti mengambil Al Qur'an, Hadist, dan Maslahat Al-Mursalah dalam hukum islam sebagai bahan analisis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tik Tok dan bagaimana pandangan hukum positif serta hukum islam terkait hal tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya mendapatkan tujuan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, sistematika pembahasan dibuat agar mempermudah dalam penyusunan hasil penelitian sesuai kaidah yang sudah ditentukan. Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi keseluruhan isi skripsi yang didalamnya memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.


BAB II Kajian Kepustakaan, yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang diteliti.

²⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 1-2

BAB III Metode Penelitian, yang didalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber bahan hukum. Sehingga diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV Pembahasan, yang didalamnya memuat uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah secara rinci dan pemecahan masalah. Bagian ini juga merupakan hasil pemikiran atau ide yang baru dari peneliti mengenai masalah yang dibahas.

BAB V Kesimpulan, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang memuat penjelasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan tentang penutupan aplikasi tiktok shop telah banyak dikaji oleh para peneliti dari berbagai lintas disiplin ilmu. Namun, perlunya melakukan perkembangan penelitian sehingga memiliki corak pembeda dalam pembahasan yang dibahas. Penelitian ini memandang perlunya menguraikan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk memastikan orisinalitas karya yang dibuat, termasuk juga posisi penelitian yang digunakan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Rena, Iftitah Dian Humairoh, Mia Rosmiawati Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 2023 dengan judul Problematika Normatif dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Sosial *E-commerce* pada Tiktok Shop.²⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan dalam berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif perundang-undangan. Kesimpulannya adalah bahwa adanya aturan dari kementerian perdagangan UU nomor 31 Tahun 2023 keberadaan tiktok

²⁸ Iftitah Dian Humairoh et al., "Problematika Normatif Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce Pada Tiktok Shop," *Jurnal Crepido*, vol. 05, 2023.

shop sebagai social *e-commerce* ditutup terlebih dahulu untuk memperbaiki perekonomian UMKM di pasar tanah abang. Namun, adanya peraturan ini peneliti menilai terlalu tergesa-gesa dalam membuat suatu peraturan karena temuan hari ini tiktok shop masih berjalan dan belum ditutup sepenuhnya. Jika, UMKM lokal tetap akan bertahan dan mampu bersaing secara sehat maka pemerintah perlu melakukan komunikasi kepada tiktok shop untuk mengenai pembatasan distributor barang impor ke Indonesia melalui media TikTok Shop dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan berjalan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Moody Rizky Syailendra, Inayah Fasawwa Putri, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No.31 Tahun 2023 Terhadap Sosial *E-commerce* Tiktok Shop.²⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif difokuskan untuk menyajikan penerapan norma dan kaidah. Teknik pengumpulan data ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi hal sangat penting dalam perkembangan digitalisasi bisnis *online* seperti halnya tiktok shop yang menjadi tren yang populer saat ini. Namun adanya tiktok shop ini juga menjadikan sebuah tantangan dalam lingkungan bisnis *online* termasuk melakukan persaingan ketat dengan UMKM yang melakukan penjualan secara *offline*. Keresahan yang dialami itu terjadi oleh pelaku UMKM

²⁹Moody Rizqy Syailendra and Inayah Fasawwa Putri, "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No . 31 Tahun 2023 Terhadap Social Commerce Tiktok Shop" 3, no. 31 (2023): 5087–5100.

penjualan media tiktok shop karena pemerintah menerbitkan aturan permendag No.31 Tahun 2023. Adanya aturan tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melindungi hak dan kepentingan UMKM dalam bisnis *online*. Perlindungan UMKM dalam bisnis *online* sangat penting karena untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, daya saing, kualitas produk, inovasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Adanya aturan permendag ini menjadi tantangan sendiri karena banyak beberapa masyarakat yang setuju dan tidak dengan adanya aturan tersebut.

3. Jurnal yang ditulis oleh Adeline Lo, Felicia Angeline, Fernando Lim, Gisella Helga Xaviera, Tia Vandini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun pada tahun 2023 dengan judul Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual-Beli Secara Offlime Atau *Online* Pada Tiktok.³⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari Kitab Undng-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang ITE. Selain itu, penelitian ini juga juga diperoleh dari bahan hukum sekunder meliputi kepustakaan seperti jurnal, buku, dan artikel. Kesimpulan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa:

- a. Adanya *platform* Tiktok Shop membawa pengaruh negatif dan positif.

Dampak positifnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi,

³⁰Adeline Lo et al., "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual-Beli Secara Offline Atau Online Pada TikTok," n.d.

mencari kebutuhan barang, harga terjangkau dan lainnya sedangkan dampak negatifnya adalah penjual pihak UMKM *Offline* sulit untuk bersaing dan sehingga keadilan distributif tidak berjalan.

b. Memicu adanya kebocoran data pribadi dan risiko keamanan data seperti yang sudah diatur dalam UU No.27 Tahun 2022.

4. Jurnal yang ditulis oleh Setia Putra, Dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2014 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*.³¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan bersarkan Kitab Undang-Undang Perdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, penelitian ini juga meliputi kepustakaan seperti jurnal, buku, dan artikel. Kesimpulan dari penlitian ini didapatkan bahwa:

1. Adanya *E-commerce* menjadi hal yang sangat urgensi ketika adanya UU ITE. Munculnya UU ITE ini menjadikan perlindungan hukum kepada pedagang, penyelenggara, dan konsumen dalam perdagangan sistem elektronik. Data pribadi dalam melakukan transaksi pun akan terjaga.
2. Bagi Konsumen yang merasakan kerugian dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara menempuh upaya hukum melalui jalur Non-Litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

³¹ Putra Setia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce" 4, no. 2 (2014): 287–309.

(YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha, kemudian jalur selanjutnya adalah litigasi dengan memberikan gugatan ke pengadilan atau laporan ke polisi.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rena, Iftitah Dian Humairoh, Mia Rosmiawati dengan judul Promblematika Normatif dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Sosial <i>E-commerce</i> pada Tiktok Shop.	Persamaan terletak pada pembahasan analisis yuridis nya yaitu UU nomor 31 Tahun 2023 Sosial E Commerce pada Tiktok Shop	Terletak pada metode yang digunakan, pada jurnal tersebut hanya menggunakan metode pendekatan hukum positif sedangkan penulis menggunakan hukum positif dan hukum islam
2	Moody Rizky Syailendra, Inayah Fasawwa Putri, Fakultas Hukum, dengan judul Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektifitas Permendag No.31 Tahun 2023 Terhadap Sosial <i>E-commerce</i> Tiktok Shop	Persamaan terletak pada pembahasan analisis yuridisnya yaitu UU nomor 31 Tahun 2023 Sosial E Commerce dan Objek yang diteliti yaitu masyarakat UMKM	Terletak pada metode yang digunakan, pada jurnal tersebut hanya menggunakan metode pendekatan hukum positif sedangkan peneliti menggunakan hukum positif dan hukum islam
3	Adeline Lo, Felicia Angeline, Fernando Lim, Gisella Helga Xaviera, Tia Vandini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dengan judul Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKMYang Melakukan Perjanjian Jual-Beli Secara <i>Offline</i> Atau <i>Online</i> Pada Tiktok	Persamaan terletak pada pembahasan keadilan atau kemaslahatan terkait dengan UMKM yang melakukan perdagangan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Terletak pada metode yang digunakan, pada jurnal tersebut hanya menggunakan metode pendekatan hukum positif sedangkan penulis menggunakan hukum positif dan hukum islam
4	Setia Putra, Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i> .	Persamaan terletak pada menggunakan pendekatan penelitian normatif pemebahasan mengenai <i>e-commerce</i>	Pembahasan dalam penelitian dosen tersebut mengarah konteks <i>e-commerce</i> secara luas akan tetapi berbeda dengan peneliti dengan membahas <i>e-commerce</i> yaitu TikTok

Melihat dari penelitian terdahulu yang sudah ada, tidak ada pembahasan mengenai problematika pembukaan aplikasi tiktok shop di Indonesia baik disertasi, tesis, skripsi, dan jurnal, Namun dari sekian penelitian belum ada yang mengulas terkait hukum positif dan hukum islam terkait pembukaan kembali aplikasi tiktok shop. Maka dari itu, penelitian ini menjadi terbaru karena belum ada yang mengulas terkait relevansi antara hukum positif dengan hukum islam dalam penutupan aplikasi Tiktok Shop. Sehingga, sudah jelas bahwa penelitian ini dapat teruji tingkat orisinalitasnya dan tidak mengandung unsur plagiasi di dalamnya.

B. Kajian Teori

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadi penelitian tersebut agar membuahkan hasil yang sangat memuaskan, jadi kerangka teori ini adalah sebuah kewajiban dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori yang dimaksud ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan digunakan oleh landasan penelitian. Berikut kajian teori yang akan di pakai saat penelitian.

1. E-commerce

E-commerce merupakan sebuah proses jual beli melalui internet, atau melakukan transaksi yang melibatkan transfer kepemilikan atau hak untuk menggunakan barang atau jasa melalui jaringan yang dimediasi oleh

komputer tanpa menggunakan dokumen kertas apapun. *E-commerce* ini juga menjamin prospek masa depan karena beberapa alasan :³²

- a. Meningkatkan pendaftaran domain
- b. Meningkatnya pengguna internet
- c. Akses mudah internet
- d. Kesadaran tentang internet bahkan di daerah pedesaan
- e. Meningkatnya kebutuhan *E-commerce*

Dalam pengelolaan *E-commerce* seorang UMKM harus memerlukan beberapa kategori dalam pembuatan *E-commerce* sehingga menciptakan kinerja yang efektif. Kategori proses tersebut di antara lain:³³

- a. Kontrol Akses dan Keamanan (*Access Control and Security*)

Adanya kontrol akses dan keamanan diperlukan untuk melindungi situs *E-commerce* agar tidak ada pencurian data. Pencurian data ini sangat berbahaya karena akan menyangkut data milik penjual atau *seller*.

- b. Profil dan Personalisasi (*Profilling and Personalizing*)

Tujuan adanya ini adalah untuk pengelolaan akun, pembayaran, dan pengumpulan data tentang pengelolaan hubungan pelanggan.

³²Ari Surya Pradana et al., *E-Commerce* (Pekalongan, PT Nasya Expanding Management 2023) 1-2

³³Dedi Sandika Manap Solihat, "Pendahuluan Usahanya . Beberapa Pengusaha Yang Sebelumnya Menjalankan Usahanya Secara Lapangan Kerja Baru . Secara Langsung Atau Tidak E-Commerce Akan Menciptakan Lapangan Pasar Online Adalah Platform Yang Baik Untuk Mengembangkan Bisnis . Kami Akan Menje," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 16, no. 2 (2022): 273281, <https://doi.org/10.32812/jibeka.v16i2.967>.

c. Manajemen Pencarian (*Search Management*)

Adanya manajemen pencarian untuk membantu pengunjung dalam menemukan produk yang mereka inginkan sehingga pengunjung mudah mengakses dan terarahkan.

d. Manajemen Katalog (*Catalog Management*)

Membantu mengembangkan, memproduksi, mengirim, dan menyimpan data atau informasi pada situs *E-commerce*.

e. Manajemen Konten (*Content Management*)

Konten menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu dalam mengelola konten yang terdapat pada situs *E-commerce*. Konten tersebut berisikan penawaran produk yang mereka jual dengan menjelaskan kelebihan dan pemanfaatannya. Disisi lain, dalam konten tersebut biasanya dilakukan oleh para penjual sendiri atau membayar kepada seseorang yang memiliki karismatik.

f. Pembayaran (*Payment*)

Pembayaran merupakan proses penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli di *E-commerce*. Banyaknya sistem pembayaran seperti halnya ovo, dana, *shoppe pay*, bahkan dengan menggunakan kredit, dan lainnya menjadikan keefektifan juga bagi pembeli untuk memilih sistem pembayaran yang ada.

g. Manajemen Alur Kerja (*Workflow Management*)

Manajemen alur kerja diperlukan agar bisa membantu karyawan bekerja dalam memastikan aktivitas kerja seperti transaksi dan pengambilan keputusan tepat bahwa data atau dokumen tersebut benar.

h. Pemberitahuan Acara (*Event Notification*)

Pemberitahuan acara berfungsi sebagai adanya notifikasi, aktivitas pelanggan, penjual, dan pemangku kepentingan sehingga hal ini dapat memantau semua proses yang sedang berlangsung. Seperti pengiriman barang, status pembayaran, atau aktivitas lain yang terkait dengan transaksi.

i. Kolaborasi dan Perdagangan (*Collaboration and Trading*)

Tujuan adanya kolaborasi dan perdagangan yaitu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan loyalitas pelanggan sistem *e-commerce* dalam pertumbuhan minat komunitas *online*.

Selain dalam pengelolaan *E-commerce* terdapat juga 6 tipe yang termasuk dalam *e-commerce* berdasarkan peserta transaksi antara lain :

Pertama, *Business to consumer* merupakan tipe yang menyerupai tipe bisnis yang menjual jasa/produk kepada individu akan tetapi dijalankan dengan *platform online*. Contoh pemain *e-commerce* B2C di Indonesia adalah Blibli, jd.id, dan lazada

Kedua, *Business to business* merupakan pihak bisnis yang konsumennya adalah seorang bisnis. Tipe *e-commerce* ini baik pihak penjual dan pembeli kedua-duanya adalah organisasi bisnis contohnya

adalah perusahaan penyedia peralatan pada sebuah perusahaan, perusahaan hosting, produsen bahan kulit sintesis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu.

Ketiga, *Consumer to consumer* dalam tipe ini terbagi menjadi 2 yaitu *marketplace* dan *classifieds/p2p*. Dalam *marketplace* konsumen sebagai penyedia barang dan jasa yang membutuhkan sebuah *platform* sebagai wadah transaksi. Contoh *platform* C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Tiktok Shop, Shoppe, dan lainnya. Sedangkan *classifieds* memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara langsung melalui *website*. Adanya *website* tersebut hanya berfungsi mempertemukan antara penjual dan pembeli tidak memfasilitasi transaksi jual beli *online*. Metode transaksi yang kerap dilakukan secara *cash on delivery* (COD), *website* untuk *classifieds* yang terkenal di Indonesia yakni OLX, Instagram, Whatsaps, dan Facebook.

Keempat, *Consumer To Business* merupakan transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan.

Kelima, *Business to government* merupakan tipe *e-commerce* yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Qlue.co.id, yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah.

Keenam, Customer To Government (C2G) merupakan tipe yang mana transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya adalah seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara *online*.

Ketujuh, Business To Employee merupakan model *e-commerce* dimana suatu organisasi menggunakan *e-commerce* didalam internal organisasi tersebut dalam bentuk jaringan intrabisnis untuk memberikan informasi dan jasa pada para pegawainya.

Kedelapan, E-Government merupakan penggunaan teknologi internet dan *e-commerce* untuk memberikan layanan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat. Namun, dalam tipe *e-commerce* berdasarkan peserta transaksi mengalami penambahan yaitu adanya tipe *e-commerce online to offline (O2O)* yang maa produsen menggunakan dua saluran baik itu *online* maupun *offline*.³⁴

2. **Teori Positivisme Hukum (Hukum Positif)**

Teori positivisme hukum merupakan suatu teori yang mana menjelaskan bahwa seperangkat peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pihak berwenang harus dipatuhi oleh masyarakat baik peraturan tersebut adil atau tidaknya bagi mereka. Dalam teori ini, hukum dipahami sebagai suatu fenomena empiris yang dapat diamati dan dianalisis secara objektif. Artinya, suatu peraturan dianggap sebagai hukum jika berasal dari sumber yang sah, seperti halnya undang-undang yang dikeluarkan oleh

³⁴Muhammad Yusuf dan Noor Ifada, *E-Commerce: Konsep dan Teknologi* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 15–16.

pihak berwenang yang memiliki wewenang hukum. Dalam abad ke 18 teori positivisme hukum ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli Inggris dan filsuf yaitu Jermei Bentham. Namun, teori lebih dikenal melalui kontribusi dari para ahli yang lain, yaitu John Austin. Austin mengembangkan konsep menjadi hukum positif dengan mengatakan bahwa hukum terdiri dari perintah-perintah yang diberikan oleh pihak berwenang kepada rakyat. Ia juga membedakan antara hukum yang mengatur (*law set by*) dan hukum yang diberikan (*laws set for*). Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan teori positivisme hukum.³⁵

Dalam teori hukum positivisme, terdapat dua sub teori yang sangat terkenal, yaitu:

- a. Teori hukum positif yang analitis (*Analitical Jurisprudensi*) dari Jhon Austin

Dalam dunia hukum aliran positivisme hukum (*legal positivism*) salah satu eksponen utama positivisme hukum adalah Jhon Austin. Jhon

Austin menilai bahwa aliran tersebut memiliki kebenaran dan hanya kebenaran yang menjadi pedoman bagi kemajuan kehidupan sosial pada masa modern. Dalam perkembangannya ada 2 aliran positivisme hukum yang paling dikenal yaitu :

³⁵“Memahami Teori Positivisme Hukum : Pengertian, Sejarah, dan Implikasinya - Jagoan Hukum,” August 11, 2023, <https://jagoanhukum.com/memahami-teori-positivisme-hukum/>.

- 1) Aliran hukum positif analitis, pandangan dari Jhon Austin
- 2) Aliran hukum hukum positif murni, pandangan yang dihadirkan oleh Hans Kelsen.

Secara lebih spesifik ajaran analitis yang dikemukakan oleh Jhon Austin memiliki beberapa karakteristik diantara lain :

- 1) Norma/kaidah moral secara yuridis tidak memiliki arti terhadap hukum meskipun diakui eksistensinya terhadap masyarakat.
 - 2) Hakikat hukum hanya berdasar perintah (*command*), artinya hukum positif berasal dari perintah dari penguasa yang berdaulat.
 - 3) Persepsinya bertolak belakang, baik dengan pandangan aliran hukum kodrat maupun dengan pandangan aliran sejarah.³⁶
- b. Teori hukum murni (*The Pure Of Law Theory*) dari Hans Kelsen

Teori hukum positif ini menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara dari pembentuk undang-undang. Austin mendefinisikan bahwa hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Menurut, Austin, hukum dibagi menjadi dua:

- 1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan),
- 2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia), dapat dibagi dalam:

³⁶ Adam Setiawan and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

- a) Undang-Undang yang sebenarnya (hukum positif), yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa yang disusun oleh manusia dengan melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, perintah, Sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.
- b) Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak adanya persyaratan sebagai hukum, contohnya peraturan dari suatu organisasi remaja masjid.

Teori hukum murni merupakan teori yang berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan-paut dengan hukum seperti halnya psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik.³⁷ Teori hukum murni ini menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan lingkup kajian hukum. Hukum merupakan manifestasi dari otoritas *super-human*, tetapi merupakan suatu teknik-sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia. Teori ini menjadi dasar hukum yang sebagai landasan validitas, tidak ada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuridis, yaitu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual.³⁸

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung, Nusamedia, 2019). 1-2

³⁸ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," (Jakarta, Konstitusi Press, 2006) 9-10

3. Teori Penafsiran

Menetapkan suatu pengertian yang berasal dari dalil-dalil terkait dalam undang-undang atau pembuat undang-undang, hal tersebut yang dinamakan dengan penafsiran. Ada beberapa macam metode penafsiran peraturan undang-undang tersebut, diantaranya adalah penafsiran historis, gramatikal, sistematis, otentik, sosiologis, serta perbandingan. Pada karya tulis ini menggunakan metode penafsiran historis serta hukum progresif.

Pada karya tulis ini menggunakan metode penafsiran. Van Bemmelen menjadi dua macam istilah, yakni *historiche interpretative* untuk menafsirkan asal muasal Undang-undang dan *Wethistorische Interpretative* untuk menafsirkan eksekutif. Penafsiran tersebut dibagi menjadi dua yakni³⁹:

a. Penafsiran berdasarkan sejarah pembuatan undang-undang.

Penafsiran tersebut bisa juga dikenal dengan penafsiran sederhana karena dalam penelitian ini hanya menyelidiki Apakah maksud dari pembuat undang-undang dalam menetapkan aturan undang-undang sama dengan seperti diatas, maka dapat diketahui siapa yang membuat rancangan undang-undang dan apa dasar dan konsultasi kepada presiden, hingga undang-undang tersebut bisa disahkan secara resmi.

b. Penafsiran menurut sejarah hukum

Dalam penafsiran ini bisa dimaknai dengan penafsiran yang cukup luas, karena *wethistorich* termasuk didalamnya. Penafsiran yang

³⁹ Safaat.lecture.ub.ac.id, "Penafsiran Konstitusi," *Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, no. 7 (2004): 66–81.

dilihat dari sudut pandang sejarah hukum guna menganalisis konteks penelitian peraturan tersebut dari sistem hukum yang berlaku di negara lain.

Dalam penafsiran hukum yang komprehensif terdapat subjek dan objek yang sudah diatur. Subjek penafsiran hukum secara praktis merupakan para penegak hukum, para pejabat, dan para pengampu kepentingan. Selain itu, objek penafsiran hukum merupakan teks yang bersifat umum seperti halnya: konstitusi, undang-undang, hukum kasus, atau kebiasaan. Kata teks bukan berarti teks yang tertulis akan tetapi semua perilaku yang menciptakan suatu norma hukum adalah teks.

Teks hukum bukan hanya dimiliki oleh seorang hakim, melainkan juga advokat, ilmuwan hukum, dan pemangku kepentingan terkait dengan peraturan yang bersangkutan. Anggapan bahwa hanya hakim yang mampu menafsirkan dan mengatasi ambiguitas teks hukum diragukan kebenarannya, karena semua sektor layak dalam melakukan tafsiran dan menanggapi kritikan ketika terdapat penafsiran yang salah pada seorang hakim.⁴⁰

Teori penafsiran hukum dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum. Penemuan hukum dapat memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya

⁴⁰Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta Timur : Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 100–101.

penemuan hukum melalui penafsiran hukum maka peristiwa hukum yang tadinya vakum dapat terselesaikan secara legal dan akuntabel.

Penemuan hukum dalam teori penafsiran disebut sebagai pembentukan hukum artinya hukum yang sudah ada akan ditemukan kembali. Teori ini dapat memperluas atau mempersempit penafsiran terhadap undang-undang yang belum jelas atau lengkap. Penemuan hukum secara dinamis, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum. Hakim yang menemukan hukum dalam perisdangan memiliki kedudukan kuat karena dapat menjadi sumber hukum baru.

Bahwa sebenarnya semua metode penafsiran hukum ditujukan atau dilakukan untuk menemukan keadilan yang hakiki, dimana yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat sulit untuk menemukan keadilan tersebut terlebih lagi keadilan yang hakiki karena disebabkan berbagai hal. Berbagai hal tersebut yang kedepannya untuk diperbaiki sehingga tujuan kita dapat tercapai yang sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "*Justitiae non est neganda, non differenda*" artinya keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda.⁴¹

4. Teori Efisiensi

Teori efisiensi merupakan suatu teori yang menjelaskan konsep ekonomi kepada hubungan antara keseluruhan dari suatu situasi dan biaya keseluruhan dari sebuah situasi ekonomi yang bertujuan pada prinsip,

⁴¹ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023):

dengan pengeluaran sekecil-kecilnya konsep efisiensi paling tidak berdasarkan dua hal yakni produksi dan konsumsi. Walter J. Wessels menambahkan bahwa selain mempelajari tentang perilaku manusia, ilmu ekonomi juga mengasumsikan bahwa setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan untuk peningkatan/perbaikan (maximation) demi kesejahterannya dan untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik buat mereka.

Istilah efisiensi ini sudah bukan menjadi istilah yang baru dalam ekonomi. Bahkan secara pandangan terkait efisiensi ilmu ekonomi konvensional berbeda dengan efisiensi ilmu ekonomi Islam. Efisiensi dalam konvensional berasal dari pemahaman filsafat Barat yang mengartikan bahwa manusia menjadi subyek yang terpenting dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi konvensional memosisikan bahwa semua pikiran dan tingkah laku manusia digerakkan secara dominan oleh logika ekonomi.⁴²

Hal ini bermula pada zaman perbudakan, kaum budak ini terjadi pada bangsa Eropa yang menggunakan tenaga budak untuk bekerja mengadakan hasil negara. Budak itu dianggap seperti benda mati atau sebagai hewan dipunyai manusia lain seperti barang yang dipunyai boleh pula dibeli atau dijual. Filsuf Jerman dalam bidang ilmu ekonominya Karl

⁴²Ahmad Arisatul Cholikh, "Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2013): 171–172.

Marx berpendapat bahwa “pertarungan kelas dalam masyarakat itulah yang memajukan masyarakat itu dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi.”⁴³

Peneliti menyimpulkan bahwa efisiensi konvensional ini menjadi ekonomi yang kapitalis. Maksud dari ekonomi kapitalis sendiri merupakan bahwa seorang pelaku yang memiliki modal banyak bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya. Namun, dalam hal ini pelaku yang memiliki modal banyak akan melakukan penindasan terhadap orang pekerja dengan memberikan gaji yang tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah diberikan oleh pelaku yang memiliki modal. Sehingga masyarakat pekerja harus memberikan perlawanan demi kesejahteraan dan keadilan dalam hal ini.

Sedangkan dalam aliran filsafat hukum, aliran utilitarianisme menjadikan prinsip manfaat sebagai pijakan dasar untuk membangun kesejahteraan sosial walaupun mengorbankan hak dan kebebasan individu. Lebih mendekati tujuan hukum pendukung orientasi pasar menyebutkan bahwa efisien adalah hasil pertukaran melalui mekanisme pasar sebagai yang paling adil. Sedangkan pareto efisiensi adalah situasi dimana tidak ada cara untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain.⁴⁴

⁴³Tan Malaka, “*Madilog Materialisme, Dialektika, Dan Logika*” cetakan 20 (Yogyakarta: Narasi, 2024) 174.

⁴⁴ Zulham, Rokan Khamal Mustapa “*Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*” (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022) 14

5. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu ilmu hukum yang sebagai padanan syariah di satu sisi, dan sebagai padanan fiqh di sisi lain. Dalam hukum islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini karena dalam hukum privat islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya, ruang lingkup hukum islam dalam arti fiqh Islam meliputi; ibadah dan muamalah.

Dalam tata hukum Indoneisa, maka akan tergambarakan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas:

a. Hukum Perdata

Hukum Perdata Islam meliputi:

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- 2) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli warisharta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faraidh.
- 3) *Muamalah*, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda,tata hubungan manusia dalam masalah jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan.

b. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- 1) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam jarima ta'zir (pidana ringan).
- 2) *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya.
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.⁴⁵

Di dalam hukum Islam memiliki beberapa sumber yang mengatur dalam hukum Islam diantaranya sumber primer yaitu Al-Qur'an dan Hadist, dan sumber sekunder yaitu hasil ijtihad para ulama yang kompeten di bidang pengembangan hukum Islam seperti *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), *istihsan*, *maslahat al-mursalah* dan *urf*.⁴⁶ Namun, dalam hal ini peneliti akan menitikfokuskan dalam teori hukum Islam yaitu terkait *maslahat al-mursalah*.

Dalam bahasa Arab, *mashlahah* (bentuk jamaknya al-mashalih) adalah sinonim dari kata manfaat dan antonim dari kata mafsadah (kerusakan). Dalam pengertian lain, *mashlahah* artinya mendatangkan

⁴⁵ Rohidin "Buku Ajar Pengantar Hukum Islam" 11-14

⁴⁶ Achmad Irwan Hamzani "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Jakarta, Kencana, 2020) 21

manfaat dan menjauhkan bahaya, berdasarkan kepada tujuan syariat. Menurut para ulama fiqih masalahah terbagi menjadi 3 (tiga) macam diantaranya:⁴⁷

1) *Al-Mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang ada petunjuknya dari syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan dan menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung dan tidak langsung nya petunjuk dalil terhadap masalahah tersebut dibagi menjadi 2 diantara lain; Manasib mu'atsir, yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (Allah) dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa masalahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum dan Munasib mula'im, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari nash atau ijma tentang masalahah yang menjadi objek kajian, namun secara tidak langsung tidak ada

2) *Mashlahah Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'

3) *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil nash yang menyuruh atau melarangnya dan apabila dilakukan akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Masalahah ini dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat.⁴⁸

⁴⁷Zulham, Rokan Khamal Mustapa "Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" 178

⁴⁸Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.

Dalam Al-Qur'an, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada Surah An Naml Ayat 48 :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya : Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan (Q.S. An-Naml 27 : 48)⁴⁹

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijr yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajara nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustkan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memberikan cacian kepada onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya. Perbuatan merekaini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan).

Dalam kajian usul fikih, makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi. Pertama, dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu masalah darûriyyah, masalah hâjiyah dan masalah tahsîniyyah. Yang dimaksud dengan masalah darûriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

⁴⁹ Kemenag RI, Al-Qur'an, 304

Adapun yang dimaksudkan dengan masalah hâjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Sedangkan masalah tahsîniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan darûriyyah diprioritaskan lebih dahulu dari hâjiyah dan tahsîniyyah, begitu juga hâjiyah lebih diprioritaskan dari tahsîniyyah.

Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan al-maslahah al-kham-sah. Dengan kata lain, kelima hal (almaslahah al-khamsah) ini peringkatnya ada yang darûriyyah, hâjiyah dan tahsîniyyah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai ‘abd maupun sebagai khalîfah Allâh fî al-ard.

Kedua, dilihat dari segi kandungan masalah. Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi masalah ‘ammah, masalah khassah.

Yang dimaksud dengan masalah ‘ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang. Sedangkan masalah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Ketiga, dilihat dari segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu masalah *ceâbitah* dan masalah *mutagayyarah*. Yang dimaksud dengan masalah *ceâbitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji. Adapun yang dimaksud dengan masalah *mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Keempat, dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu masalah *mu'tabarah*, masalah *mulgah* dan masalah *mursalah*. Yang dimaksud dengan masalah *mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun *ijma'*. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk masalah *mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.⁵⁰

⁵⁰Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25.i

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode untuk menemukan jawaban dan kejelasan dari sebuah pengetahuan. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam memecahkan masalah dari persoalan yang diteliti. Penelitian akan dilakukan dengan hati-hati dengan berpedoman pada metode yang sudah dicantumkan, sehingga nantinya diperoleh pemecahan suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian di bawah ini adalah yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan hukum Islam mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk cari jawabannya. Penelitian yang dilakukan peneliti ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

⁵¹Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Surabaya* (Jakarta, Prenada Media 2017). 19

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian yang dijalankan.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum baik suatu negara dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga bisa membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya.⁵²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang dipakai penelitian ini, sebagai berikut:

a. Undang-Undang 1945.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁵²Marzuki. Penelitian Hukum 50

- c. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- f. Al-Qur'an
- g. Hadist
- h. Ushul Fiqih *Maslahah Mursalah*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum serta kamus bahasa.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam hal ini mengumpulkan penulisan atas sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku-buku karangan para ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah,

kamus hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis normatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

E. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diharuskan mengikuti alur-alur yang sudah ditemukan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kerangka kegiatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Diawali dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga terakhir adalah penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian sebagai berikut:


1. Pra Riset:

- a. Menentukan topik permasalahan yang diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal, kamus hukum, atau karya lainnya.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti;

- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
 - d. Menerangkan data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut;
3. *Pasca riset*
- a. Menyusun hasil temuan yang akan dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;
 - b. Menarik kesimpulan;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Problematika Dibukanya Kembali Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok Di Indonesia

Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat bahkan media cetak yang dulu dipakai oleh masyarakat dalam mengakses informasi kini sudah terkikis karena adanya media sosial seperti halnya Instagram,Whatsaapp,Facebook, Tiktok, Twitter, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari cara hidup masyarakat saat ini telah berubah sejak hadirnya sosial media sehingga masyarakat sendiri menjadi ketergantungan terhadap sosial media. Seperti halnya pergeseran cara hidup masyarakat, maka cara kita berbisnis maupun melakukan aktivitas pemasaran sebaiknya juga berubah. Berbagai cara pandang lama sudah tidak menajai relevansi lagi masyarakat sehingga dalam melakukan penjualan harus memiliki strategi pemasaran yang disusun dengan kondisi nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini.⁵³

Namun, dari beberapa media sosial yang ada tiktok merupakan aplikasi yang tren dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Tepat pada tahun 2020 berbagai negara khususnya Indonesia mengalami kondisi yang sama yaitu adanya virus *covid-19* (corona). Dampak yang sangat signifikan adanya covid 19 merupakan perekonomian semakin memburuk, berbagai bisnis banyak yang gulung tikar sehingga pemerintah menetapkan segala aktivitas harus

⁵³Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2011).1-3

berada di rumah seperti *Work From Home* (WFH) dengan tujuan agar mengurangi angka penyakit covid 19.⁵⁴ Masyarakat Indonesia tidak hanya berdiam diri melihat adanya virus *Covid 19* yang tertimpa pada dirinya, mereka melakukan sebuah inovasi untuk mengembalikan dan meningkatkan perekonomian demi mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara melakukan penjualan produk barang yang dimiliki melalui fitur tiktok shop. Selepas adanya virus covid 19 fitur tiktok shop masih digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini dikarenakan konsumen merasakan kenyamanan, akses, dan harga terjangkau terhadap produk yang dijual tersebut.⁵⁵

Fitur tiktok shop yang menjadi pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini ditutup oleh menteri perdagangan Indonesia pada Rabu 04 Oktober 2023. Ditutupnya fitur tiktok shop ini disebabkan karena produk-produk yang dijual sangat murah sehingga terjadinya penurunan dalam penjualan pedagang *offline* (*predatory pricing*). Berdasarkan pernyataan presiden Joko Widodo yang dikutip dari kumparan.com “ada 90 % barang yang dijual di Indonesia merupakan produk impor. Sementara, ada 123 juta masyarakat yang melakukan transaksi pada *platform* tersebut. Dan potensi ekonomi digital mencapai sekitar Rp 11,250 triliun.”⁵⁶ Dari apa yang menjadi pernyataan presiden kita yaitu Joko Widodo bisa disimpulkan bahwa *predator*

⁵⁴Safaat.lecture.ub.ac.id, “Penafsiran Konstitusi.” Accessed Juni 24, 2024

⁵⁵Ai Nur Sa’adah, Ayu Rosma, and Dea Aulia, “Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 5 (2022): 131–40, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.176>. Accessed Juli 7, 2024

⁵⁶<https://kumparan.com/fidergori/tiktok-shop-ditutup-solusi-atau-masalah-21L2ifAf5SY/full> Accessed Juli 20, 2024

pricing ini menjadi hal yang sangat bahaya dan perlu untuk diatasi karena ekosistem bisnis akan mengancam kedaulatan ekonomi nasional maupun lokal.

Setelah mendapatkan banyak nya aspirasi dari pihak pedagang *offline*, pemerintah akhirnya mengatur kegiatan *e-commerce* tersebut dengan menerbitkan regulasi baru. Yang mana regulasi tersebut melarang media sosial digabung ke dalam *social commerce* seperti tokopedia dan tiktok shop. Penegasan atas larangan tersebut tertuang dalam revisi peraturan perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 21 Ayat 2 “PPMSE dengan modal bisnis Loka Pasar (*Market Place*) dan atau *Social-Commerce* dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang”. Di ayat 3 jelaskan juga bahwa “PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfalsifikasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.⁵⁷ Namun, dalam implementasinya fitur pihak tiktok tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian perdagangan.

Fitur Tiktok Shop kembali hadir di *platform* media sosial pada tanggal 12 Desember 2023. Dengan adanya kehadiran kembali Tiktok Shop membuat sebagian para pelanggan dan penjual *online* merasakan kesenangan karena

⁵⁷Al. Nasir, et, “Permendag 31 Tahun 2023” 9, no. 3 2023

nantinya bisa kerja kembali untuk memenuhi perekonomian dalam keluarganya. Kehadiran Tiktok Shop ini berbeda dengan yang dulu dimana saat ini mereka bekerja sama dengan kemitraan strategis antara PT GoTo Tokopedia Tbk (GoTo) dan Tiktok US\$ 15 Miliar. Namun, fitur Tiktok Shop tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Alasan Tiktok memilih Tokopedia antara lain Tokopedia memiliki basis pengguna yang besar dan aktif di Indonesia sehingga berpotensi menjangkau lebih banyak pelanggan serta mendukung pertumbuhan UMKM. Sehingga dampak bergabungnya dua perusahaan tersebut, dapat mempengaruhi ekosistem *E-commerce* di Indonesia, antara lain meningkatnya ketergantungan teknologi dan digitalisasi dalam menjalankan bisnis, akses pasar dan pelanggan semakin meluas, daya saing dan inovasi dalam bisnis serta kontribusi terhadap perekonomian Nasional.⁵⁸ Namun, fitur Tiktok shop ini masih bergabung dalam media sosial Tiktok transaksinya juga bisa dilakukan pada aplikasi yang sama.⁵⁹

Menteri perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan masa percobaan selama 3-4 bulan untuk penggabungan Tiktok Shop dengan Tokopedia. Tujuan utama pemerintah adalah memastikan para pedagang dapat berjalan dengan lancar dan harapannya yaitu pemerintah

⁵⁸ Syailendra dan Putri, "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No . 31 Tahun 2023 Terhadap Social Commerce Tiktok Shop." Accessed Mei 11, 2024.

⁵⁹ TikTok Shop Buka Lagi tapi Belum Sesuai Aturan, Ini Penjelasan Kemendag (detik.com), accessed Juli 7, 2024

dapat membangun ekosistem *e-commerce* yang kuat bagi UMKM dan masyarakat, terutama Tokopedia merupakan *e-commerce* asli Indonesia.⁶⁰

Dalam pengoptimalan kembali Tiktok Shop menimbulkan problematika tersendiri yang mana kerja sama atau penggabungan antara perusahaan Tiktok dengan Tokopedia jika perusahaan melakukan merger atau akuisisi yang menyebabkan perubahan kendali. Kedua perusahaan tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) jika ingin melakukan korporasi. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan saham atau aset yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketua KPPU Afif Hasbullah menyatakan bahwa Tiktok dan Tokopedia belum memberikan notifikasi resmi terkait penggabungan mereka. Sesuai ketentuan, perusahaan diwajibkan memberikan notifikasi terkait merger atau akuisisi setelah transaksi tersebut berlaku efektif. Dalam kasus ini, notifikasi diharapkan diberikan setelah masa percobaan yang diberikan oleh kementerian perdagangan terakhir. Afif menekankan bahwa setiap notifikasi yang diterima akan diuji oleh KPPU untuk menganalisis konsentrasi pasar dan menentukan potensi dampak transaksi terhadap persaingan usaha di industri atau pasar.⁶¹

⁶⁰ Aulia Damayanti, "TikTok Shop Buka Lagi tapi Tak Sesuai Aturan, Kemendag-Kemenkop UKM Buka Suara," *detikfinance*, accessed June 6, 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7088659/tiktok-shop-buka-lagi-tapi-tak-sesuai-aturan-kemendag-kemenkop-ukm-buka-suara>.

⁶¹ <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/kata-kppu-soal-potensi-monopoli-tiktok-akuisisi-tokopedia/ar-AA1lk2z7> "accessed Juni 20, 2024"

Menurut Ketua Umum Indonesia *Digital Empowering Community (Idiec)* Tesar Sandikapura mengatakan, penerbitan pemerndag No.31 tahun 2023 sekaan sia-ssia karena pemerintah gagal mencegah resiko monopoli yang dilakukan Tiktok. Selain itu, kata tesar kasus tiktok di Indonesia serupa dengan apa yang terjadi di Singapura Grab mengakuisisi sebagian saham Uber pada 2018. Bedanya, saat itu otoritas Singapura bereaksi keras menentang penggabungan dua perusahaan teknologi jasa transportasi karena dianggap sebagai tindakan memonopoli atau mengurangi persaingan usaha. Melansir Reuters, Badan Pengawas Antimonopoli Singapura mendenda perusahaan Uber sebesar US 9,5 juta atas kesepakatan merger mereka.⁶²

Problematika yang terjadi pada apkilasi tiktok fitur tiktok shop di Indonesia harus segera diatasi. Berikut peneliti akan menyajikan tabel berupa beberapa problem dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada Aplikasi TikTok.

Tabel 4.1

No	Problem Dibukanya Kembali Aplikasi Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok
1.	Adanya Predatory Pricing
2.	Adanya Monopoli Pasar
3.	Tidak sesuainya Undang-Undang yang dibentuk antara satu dengan lainnya ; Permendagri No. 31 Tahun 2023 pasal 21 ayat (2) dan (3), UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pasal 3, dan UU Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) No 05 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat pasal 20, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 38 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1)

⁶²Crysaniasuhartanto, "TikTok Beli Tokopedia Tanda Monopoli? Ini Jawaban KPPU," *Bisnis.com*, March 26, 2024, <https://teknologi.bisnis.com/read/20240326/266/1752784/tiktok-beli-tokopedia-tanda-monopoli-ini-jawaban-kppu>.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak diketahui terakait adanya pasar monopoli, yaitu situasi pasar dimana hanya ada satu produk tersebut tidak ada penggantinya. Adanya monopoli pasar tentunya terdapat berbagai penyebab diantaranya ; adanya penguasaan bahan mentah, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak patent untuk produk tertentu, adanya lisensi, dan adanya monopoli secara alamiah (tidak perlu adanya patent atau lisensi).⁶³ Oleh sebab itu hal ini akan menyebabkan predatory pricing yang mana akan merusak harga pasar yang jauh lebih murah dan melemahkan pesaing usaha lainnya sehingga pelaku modal kelas atas akan mendominasi perdagangan sedangkan penjual kelas menengah akan berpotensi tersingkir sebab tidak bisa mengikuti persaingan.

Dugaan Predatory pricing ini terjadi kepada aplikasi tiktok fitur tiktok shop. Hal ini tentu tidak terpenuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah yakni permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang PPMSE. Staff khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari mengatakan “Data yang dikumpulkan dari tim kami terlihat masih banyak produk yang dijual dengan harga sangat murah” Mirisnya pihaknya menemukan bahwa Tiktok masih terang-terangan menjual produk pakaian impor barang ilegal. Padahal akhir tahun lalu, Tiktok berkomitmen akan menutup seller yang menjual pakaian bekas impor ilegal.⁶⁴

⁶³Ida Nuraini, "*Pengantar Ekonomi Mikro*"(Malang: UMM Press, 2016), 107

⁶⁴Kompas Cyber Media, “'Nakalnya' Seller TikTok Shop, Kemenkop UKM Temukan Masih Ada 'Predatory Pricing' dan Penjualan Pakaian Impor Bekas,” KOMPAS.com, February 29, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/02/29/091000526/-nakalnya-seller-tiktok-shop-kemenkop-ukm-temukan-masih-ada-predatory-pricing>.

Sebelumnya, Tiktok Shop berkukuh tidak melakukan predatory pricing dalam *platform*-nya. Manajemen Tiktok mengatakan, pihaknya tidak bisa menentukan harga jual produk sendiri namun penjual yang berperan utama dalam menentukan harga. “ Penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang menentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing. Produk yang sama yang dapat ditemukan di Tiktok Shop dan *platform e-commerce* lain memiliki tingkat harga yang serupa.⁶⁵

Dalam prakteknya, jual rugi tidak bisa secara langsung dapat disimpulkan sebagai tindakan *predatory pricing*. *Predatory Pricing* merupakan praktek yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Larangan terhadap *Predatory Pricing* didasarkan pada prinsip rule of reason, yang berarti bahwa pengadilan akan menilai berbagai faktor kompetitif dan menentukan apakah praktek tersebut akan menghambat perdagangan atau tidak. Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut bersifat campur tangan, mempengaruhi, atau menghambat proses persaingan dalam perdagangan.⁶⁶

Predatory pricing dan jual rugi adalah praktik yang berbeda dalam persaingan usaha. Tujuan dari *predatory pricing* antara lain adalah untuk menyingkirkan pesaing, membatasi pesaing, membatasi pesaing dengan harga jual rugi, mendapatkan keuntungan di masa depan, mengurangi kerugian

⁶⁵Kompas Cyber Media, “Saat TikTok Anggap Isu ‘Predatory Pricing’ Hanya Mitos Halaman 1,” KOMPAS.com, September 27, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/09/27/072632926/saat-tiktok-anggap-isu-predatory-pricing-hanya-mitos>.

⁶⁶Anis Kurlillah “Predatory Pricing Dalam Jual Beli Produk Impor Di *E-Commerce* Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024)

sebelumnya, dan memperkenalkan produk baru dengan harga promosi. Perilaku ini dilarang oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. *Predatory pricing* biasanya memiliki tiga tujuan, tetapi juga dapat dilakukan untuk cuci Gudangatau memperkenalkan produk baru. Hal ini penting untuk menjaga persaingan yang sehat dalam dunia.⁶⁷

Dalam problematika tersebut juga didasari karena tidak sesuai aturan yang dibentuk dan ketegasan pemerintah dalam hal ini menjadikan kerancuan antara undang-undang satu dengan lainnya. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam hal ini kerap kali mengabaikan dan melanggar tersebut.

B. Problematika dibukanya kembali fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia menurut pandangan hukum positif.

Hukum positif adalah terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*). Jadi, hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut *stellig recht*. Hukum Positif (*Ius Constitutum*) merupakan hukum yang telah dipilih atau ditentukan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.⁶⁸Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan

⁶⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (*Predatory Pricing*), 2009, Bab IV.

⁶⁸ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2019), 105–106.

mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu.⁶⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan secara hierarki, sesuai teori Stupa atau *Stufenbau theorie* dari Hans Kelsen, berarti susunan tersebut bersifat mutlak, tidak bisa ditukar, karena ia terkait dengan kuatnya daya laku dan daya ikat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada urutan yang lebih tinggi berarti berkedudukan lebih kuat dan harus menjadi sumber peraturan perundangan yang ada dibawahnya, begitu seterusnya. Maka dari itu adanya peraturan perundangan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka dinyatakan batal (*extunc*) atau dibatalkan (*exnunk*).⁷⁰

Selain itu, adanya hierarki perundang-undangan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi, struktur, sistematika, pengembangan, dan pengawasan peraturan yang berlaku.

Namun, pada realita yang terjadi pembentukan suatu Undang-Undang

⁶⁹Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

⁷⁰Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undang*(Banten:Sada Kurnia Pustaka,2023). 118

terkadang banyak mengandung kontroversial sehingga Undang-Undang yang telah dibuat tidak bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menemukan suatu problem yang terjadi yaitu tentang dibukanya kembali fitur TikTok Shop pada aplikasi Tiktok di Indonesia. Pada mulanya fitur tik tok shop ini ditutup oleh kementerian perdagangan dirasa karena pihak pedagang *offline* mengalami kerugian dan mengalami persaingan usaha sebab apa yang dijual oleh pihak pengguna fitur tikTok Shop sangatlah murah. Permasalahan tersebut diatasi oleh pihak kementerian perdagangan dengan merevisi aturanPermendag Nomor 50 Tahun 2020 menjadi aturan Nomor 31 Tahun 2023. Tujuan adanya revisi UU tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Kedua, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri dan ketiga meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.

Penerapan aturan Permendag Nomor 31 tahun 2023 diharapkan juga dapat melakukan perlindungan terhadap UMKM konteks bisnis *online* karena menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah monopoli alur bisnis yang dapat merugikan pelaku UMKM. Dalam perlindungannya, tentunya UMKM yang berkecimpun dalam bisnis *e-commerce* menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM. Beberapa tantangan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Tantangan Hukum

UMKM yang berbisnis di *E-commerce* harus memperhatikan aspek hukum agar terhindar dari masalah perlindungan hukum yang dapat menghemat biaya. Banyak pelaku UMKM yang enggan bergabung dengan *e-commerce* dikarenakan regulasinya yang sering berubah-ubah.

2. Keterbatasan Literasi dan Perangkat Digital

Tantangan teknologi seperti keterbatasan akses internet dan infrastuktur teknologi yang kurang memadai dapat menghambat UMKM untuk berbisnis *online*.

3. Legalitas Usaha

Legalitas usaha menjadi kendala bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan dan memperbesar kapasitas produksi atau meningkatkan layanan.⁷¹

Dalam pengoperasian Tiktok Shop saat ini sama saja halnya dengan apa yang dilakukan pada waktu sebelum tutupnya Tiktok Shop, sehingga aturan yang di buat oleh pemerintah tidak berjalan beberapa pasal dalam aturan Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa : “PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*MarketPlace*) dan /atau *social-commerce* dilarang sebagai produsen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan ayat 3

⁷¹ Syailendra and Putri, “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No . 31 Tahun 2023 Terhadap Social Commerce Tiktok Shop.”

menjelaskan bahwa : “PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi pembayaran pada sistem elektronik.”⁷²

Kedua ayat dalam pasal 21 Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 berfungsi untuk perilaku pelaku usaha dalam sistem perdagangan elektronik, dengan focus pada pencegahan praktik yang dapat merugikan konsumen dan menjaga integritas pasar. Dengan melarang PPMSE berperan ganda sebagai produsen dan penyedia *platform* serta membatasi fasilitas pembayaran dalam *social-commerce*, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan elektronik yang lebih adil dan transparan.

Dengan diberlakukannya Permedagri nomor 31 Tahun 2023 dengan tujuan supaya tidak terjadinya predatory pricing dalam kenyataan yang terjadi justru menimbulkan predatory pricing. Sebab meskipun tiktok shop ini bekerja sama dengan tokopedia hal ini sama saja seperti halnya *e-commerce* dan *social-commerce* masih menjadi satu *platform*, transaksi yang dilakukan masih dalam tiktok, dan harga yang dijual masih banyak yang murah dengan memberlakukannya diskon. Adanya penutupan tiktok shop, diberlakukannya revisi Permendagri Nomor 31 tahun 2023, dan hingga dibukanya kembali tiktok shop tidak ada dampak yang sangat signifikan. UMKM *offline* masih mengalami ketertindasan dan tidak mengalami kesejahteraan karena payung hukum di Indonesia masih belum dilakukan secara efektif.

Predatory pricing merupakan salah satu bentuk strategi pelaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual prroduk dengan harga yang

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

sangat rendah, yang tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama.⁷³ Pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* ini sering ditemukan pada praktek penjualan secara *online* seperti halnya shoppe, tiktok shop, lazada, tokopedia dan lainnya. Dalam prakteknya banyak pelaku usaha yang masih melakukan *predatory pricing* yang mana mereka menjual barang dengan sangat murah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuat regulasi terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya regulasi yang ada membuat bagaimana KPPU bisa melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dugaan praktik *predatory pricing* oleh Tiktok Shop telah menimbulkan berbagai reaksi dari pemerintah, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi. Pengawasan pihak KPPU terhadap akuisisi tiktok shop ke tokopedia ini dipantau secara terus-menerus agar tidak terjadinya *predatory pricing*.

Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 20 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasukan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehinggeseimbangan ga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁷⁴

⁷³Ida Nadirah, *Buku Ajar Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha* (Medan,Umsu Press,2022). 1-2

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penjelasan dari pasal 20 yaitu bagaimana para pihak bisa menjaga dalam pasar dan melindungi pelaku usaha kecil serta konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini menjadi sangat berbahaya bagi para pelaku usaha kecil ketika adanya praktik jual beli yang sangat murah. Adanya UU tersebut masih belum bisa maksimal karena tidak adanya regulasi khusus terkait kode barang atau acuan harga yang terindikasi *predatory pricing*.

Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa pasar memiliki hukumnya tersendiri. Oleh sebab itu, negara sebaiknya tidak campur tangan dalam penetapan harga atau memberikan hak istimewa kepada individu/kelompok. Pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang membentuk harga secara alamiah. Harga alamiah atau harga keseimbangan terbentuk saat penawaran sama dengan permintaan. Titik keseimbangan ini memuaskan baik konsumen maupun penjual. Smith menyakini bahwa pasar bebas menghasilkan harga yang adil bagi produsen dan konsumen. Pasar bebas artinya orang bebas secara ekonomis tanpa campur tangan pemerintah.⁷⁵

Untuk menciptakan ketertiban terkait dengan persaingan para pelaku usaha maka dibutuhkan seseorang yang bisa mengatur bagaimana jalannya suatu persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yakni lembaga penegak hukum yang sekaligus menjadi lembaga ideal dalam menangani kasus permasalahan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selain itu, KPPU memiliki tugas yaitu mencegah dan menindak lanjuti ketika terdapat pelanggaran praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat .

⁷⁵ Taringan Akmal Azhari "Hukum Ekonomi", 9, no. 1 (2016): 54-69.

Maraknya perilaku monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat, KPPU harus berperan aktif dalam melakukan tugasnya secara efektif.⁷⁶

Namun, dalam permasalahan yang saat ini terjadi terkait dibukanya tiktok shop dan saat ini telah bekerja sama dengan tokopedia menjadi hal yang kontroversial. Kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan diawasi oleh pemerintah 3-4 bulan sejak dibukanya tiktok shop. Berjalannya waktu hingga saat ini tiktok shop dan tokopedia masih belum memiliki notifikasi dari pihak KPPU.⁷⁷

Disisi lain, terdapat juga permasalahan regulasi terkait integrasi antara Tiktok dan Tokopedia yang menimbulkan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa. Adanya integrasi yang erat antara konten sosial dan aktivitas *e-commerce*, potensi risiko kebocoran dan penggunaan yang tidak sesuai masih tetap ada. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan adanya UU tersebut adalah meningkatkan terhadap penyalahgunaan teknologi, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi elektronik, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan. Pentingnya regulasi tersebut tiktok shop harus mematuhi aturan yang ada terkait memproses dan mengelola data pribadi pengguna. Permasalahan regulasi tersebut terletak pada beberapa pasal yaitu pasal 15 ayat (1) dan 38 ayat (1).

⁷⁶N Ariyanti and W C Nugroho, "Peran Kppu Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat," *Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 885–96, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.222>.

⁷⁷larangan Praktek Et Al., "Analisis Akuisisi Tiktok Terhadap Tokopedia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Tidak Sehat Analysis Of Tiktok ' S Acquisition Of Tokopedia Reviewed From The Perspective Of The Law Prohibiting Monopoly Practices And Unfair Business Competition" 01, no. 5 (2024).

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik mestinya.”

Pasal 38 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.”⁷⁸

Dalam pasal 15 ayat (1) sudah jelas bahwa ada pertanggung jawaban sendiri terkait keamanan data pribadi pengguna. Integrasi Tiktok dengan Tokopedia ini berpotensi kebingungan bagi konsumen yang bertanggung jawab ketika ada permasalahan karena keduanya beroperasi di *platform* yang sama. Dalam kasus tiktok shop pasal 16 ayat (1) menjadi hal yang sulit untuk menentukan Tiktok atau Tokopedia yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa terkait transaksi. Tidak adanya kejelasan mengenai peran masing-masing pihak dalam integrasi ini dapat menyulitkan penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi hukum yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi.

Meskipun Tiktok dan Tokopedia telah berupaya mematuhi aturan terkait perlindungan data pribadi, integrasi antara media social dan *e-commerce* dalam satu aplikasi tetap menghadirkan sejumlah tantangan. Risiko kebocoran data pribadi seta penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial menjadi perhatian utama. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam aplikasi yang

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 15 dan 38 ayat (1)

menggabungkan dua *platform* yang berbeda dapat membingungkan konsumen, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan fungsi yang lebih jelas antara *social commerce* dan *e-commerce* untuk memastikan keamanan data dan mempermudah penyelesaian sengketa.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kejelasan dalam pembagian fungsi antara Tiktok dan Tokopedia untuk mematuhi regulasi dalam melindungi konsumen. Tiktok perlu focus sebagai *platform* promosi, sementara seluruh proses transaksi pembayaran harus dikelola oleh Tokopedia, sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang *social commerce* menyediakan layanan pembayaran.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Katiwa menilai Permendag Nomor 31/2023 tidak akan menghentikan praktek predatory pricing di lokapasar. Jemmy mengatakan akar predatory pricing produk garmen adalah importasi ilegal yang mayoritas diduga berasal dari Cina. Jemmy mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan turunan Permendag Nomor 31/2023. Tujuan aturan turunan tersebut adalah membatasi impor garmen secara keseluruhan dengan instrumen trade barrier. Instrumen yang disinggung Jemmy adalah Non Tariff Barrier, salah satunya penetapan Larangan Terbatas impor seluruh pos tarif tekstil dan produk tekstil. Namun Jemmy enggan mengusulkan larangan tersebut. Bentuk pembatasan Non-Tariff lain yang diusulkan Jemmy adalah sertifikasi oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah negara asal impor. Jemmy menjelaskan pemenuhan Standar

Nasional Indonesia tidak akan berhasil menghadang praktek *predatory pricing garmen*. Jemmy menyampaikan SNI dalam produk garmen hanya ada satu, yakni pakaian bayi. Pada saat yang sama, pos tarif untuk produk garmen mencapai ratusan. Kebijakan terakhir yang ditawarkan Jemmy adalah pemeriksaan impor garmen di perbatasan atau border. Saat ini, pihak berwajib memeriksa kontainer impor saat sudah sampai di dalam negeri.⁷⁹

Dalam perkembangan di era saat ini peluang bagi pihak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat memperluas pangsa melalui transformasi bisnis berbasis digital. Kemampuan UMKM dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman harus selalu melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman dalam menciptakan keunggulan bersaing sehingga mampu bertahan dan memnenangkan persaingan usaha.⁸⁰ Namun, pihak UMKM harus memperhatikan terkait dengan klemahan dan kelebihan dalam melakukan penjualan secara *online*. Disisi lain, pekembangan era saat ini menjadikan problematika terkait persaingan usaha yang tidak sehat salah satu kasus yang saat ini terjadi protesnya pihak pedagang *offline* (pasar tanah abang) dengan pedagang *online* di tiktok. Dengan penjualan yang sangat murah di tiktok shop mengakibatkan kerugian dalam pedagang *offline*.

Adanya problematika tersebut sangat miris ketika bertentangan di UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Bab II Asas dan Tujuan pasal 3 menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan

⁷⁹ <https://katadata.co.id/berita/nasional/6516d883dd763/apindo-nilai-permendag-312023-tak-efektif-lawan-predatory-pricing>“accessed 7 Agustus 20 24”

⁸⁰Lina Anatan and Lena Ellitan, *Inovasi Adaptif UMKM di Era Normal Baru* (Mpanau Sulawesi Tengah:Feniks Muda Sejahtera, 2023). 1-2

Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip, dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Selain itu, UMKM juga hadir dalam hal pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.⁸¹

C. Problematika dibukanya kembali fitur Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok Indonesia menurut pandangan hukum islam.

Sebagai masyarakat kita diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. kebebasan ini merupakan

⁸¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).

bagian tidak terpisahkan dari kodrat manusia dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melakukannya, masyarakat memiliki potensi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada jika melakukan bekerja sama secara kolektif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih dalam pengelolaan sumber daya.⁸² Pada kondisi saat ini sudah terbukti bahwa sebagian masyarakat sudah melakukan pekerjaan perdagangan baik melalui *online* ataupun *offline*. Produk yang dijual oleh masyarakat sangat beraneka ragam mulai dari baju thrift, celana, tas, *handphone*, dan lainnya. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat dalam penjualan sekarang adalah memanfaatkan media sosial sebagai bahan dalam penjualannya seperti shoppe, tiktok, whatsapp, instagram dan lainnya. Namun, dari berbagai media sosial yang ada tiktok menjadi hal yang tren saat ini dikarenakan para pedagang menjual produk yang dimiliki sangat murah sehingga konsumen juga tertarik.

Tiktok merupakan sebuah *platform* media sosial dengan pertumbuhan tercapai karena kemudahan untuk membuat video dan banyak orang yang sanggup sebagai konten kreator. Tidak hanya itu, media sosial tiktok juga memiliki fitur didalamnya yaitu tiktok shop. Fitur tiktok shop sendiri merupakan sebuah *platform* sosial *e-commerce* yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjual produknya dengan menggunakan *in feed video*, *live*, dan tab katalog produk. Dalam islam sendiri terkait dengan jual beli tersebut dinamakan muamalah.

⁸²Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah and Achmad Fageh, "Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah," *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 3, no. 2 (2023): 658–76.

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Dalam muamalah, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, hal tersebut diperoleh dengan cara *ijtihad*, untuk melaksanakan ijtihad dapat menggunakan metode:

1. Analogi (*Qiyas*) merupakan dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
2. *Maslahah Mursalah* yaitu bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat menghindari mudharat.
3. Ikhtisan yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil umum yang dipandang lebih kuat.
4. Ikhtisab yaitu dengan cara melestarikan berakunya ketentuan asal yang ada terkecuali dalil yang menentukan lain.
5. Menguatkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

Adanya metode tersebut menjadi pedoman bagi umat manusia khususnya umat islam karena islam hadir memberikan warna dalam setiap dimensi dalam kehidupan manusia tak terkecuali dunia ekonomi Islam sistem ekonomi islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia

dibangun dengan dialektika, materialisme, dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu nilai *humanisme* menjadi hal yang sangat konsen dalam kegiatan muamalah dan menjadi konsep dasar islam. Dalam fiqh muamalah dijelaskan beberapa prinsip antara lain;

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya.

2. Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Fiqh muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah S.W.T tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

3. Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli baik dia kaya maupun miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan harga biaya produksi sehingga harus dilakukan pemangkasan biaya.⁸³

⁸³Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah" (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

Dalam Islam hal ini dilarakang karena akan terjadi praktik penimbunan (ikhtikar) sehingga berpotensi adanya kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Allah S.W.T berfirman dalam surah AT Taubah Ayat 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka. inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. “(QS. At-Taubah [9]: 34-35).⁸⁴

Dalam mewujudkan perekonomian yang stabil dan meningkat seharusnya pemerintah memeberikan pandangan yang luas terutama dalam hal sisi terkait dengan problematika terbukanya kembali fitur tiktok shop. Berita mengenai Tiktok Shop ini menarik perhatian, karena munculnya sejumlah keluhan dari pedagang di pasar tanah abang yang mengungkapkan keprihatinan terkait penurunan harga jual yang ditawarkan oleh Tiktok, terutama harga yang diberlakukan oleh distributor sudah sebanding dengan harga penjualan langsung kepada konsumen di *platform* Tiktok. Sehingga

⁸⁴ Kemenag RI, Al-Qur'an, 153

dalam permasalahan ini pemerintah melakukan pemberhentian operasi Tiktok Shop.

Pasca adanya permasalahan tersebut Tiktok Shop kembali muncul dengan melakukan revisi dan regulasi baru dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023. Pada pasal 1 ayat 17, menjelaskan bahwa *social commerce* adalah penyedia layanan media sosial yang menyediakan beragam fitur, menu, dan fasilitas khusus yang memungkinkan pedagang untuk menampilkan penawaran produk dan atau jasa mereka. Namun, pasal 21 ayat 3 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis *social-commerce* dilarang untuk memfasilitasi proses transaksi pembayaran di dalam *platform* elektronik mereka. Realita yang saat ini terjadi, peraturan yang baru justru tidak ada perbedaan dengan sebelum di tutupnya fitur tiktok shop. Fitur tiktok shop masih bergabung menjadi satu *platform* media yaitu tiktok dan dalam transaksi penyelenggara perdagangan masih melalui disana meskipun saat ini tiktok berkerja sama dengan PT GoTo Tokopedia Tbk (GoTo).⁸⁵

Kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi yang sudah di revisi terkait permasalahan tiktok shop kini masih menjadi pertanyaan bagi kalangan masyarakat. Dalam pandangan Hukum Islam, penting untuk melihat keterangan dan justifikasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan keputusan ini dalam pengambilan kebijakan, pemerintah harus mendasarkan bukan hanya pada hukum yang berlaku, juga harus

⁸⁵Muhamad Rosid, "Penutupan TikTokShop Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Digital" vol. 5 (2022).

menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga masyarakat mengalami keberuntungan atau kesejahteraan dalam mengembangkan usaha perdagangan yang sehat.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadat). Namun esensinya, masalah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara. Tujuan Syara' itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁶

Menurut ar-Râzî, dalam bukunya Muhtâr as-Sihhah, menjelaskan bahwa makna al-salâh adalah lawan dari al-fasâd. Berangkat dari makna ini, ar-Râzî berkesimpulan bahwa mencari masalah adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan. Begitu juga al-Jauharî, dalam bukunya Taj al-Lughah, ia mengartikan kata as-salâh sebagai lawan dari kata al-fasâd. Sedangkan *al-Fayûmî*, dalam bukunya al-Misbâh *al-Munîr*, memberikan arti *al-salâh* adalah *alkhair* (kebaikan) dan *as-sawâb* (kebenaran).

Berdasarkan makna ini, kata al-Fayûmî, kalau ada ungkapan fi al-amri masalah, maka ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki al-khair (kebaikan). Melalui penelusuran makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa makna alsalâh itu identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia,

⁸⁶Suratmaputra, Ahmad Munif, *"Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah-Mursalah, dan relevansinya dengan pembaharuan hukum islam"* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 104

baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akherat.⁸⁷

Menurut ulama fiqh masalah sendiri terdapat tiga tingkatan, yaitu:

a. *Maslahah Dharurriyah*

Maslahah dharurriyah merupakan masalah yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelah kerusakan, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

b. *Maslahah Hajjiyah (Sekunder)*

Maslahah hajjiyah merupakan semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharurriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

c. *Maslahah Tahsiniyah (pelengkap/tersier)*

Maslahah tahsiniyah merupakan masalah yang dipergunakan untuk adat kebiasaan yang baik dan layak atau biasa kita sebut dengan *mahasinul akhlak*.⁸⁸

⁸⁷h.E. Syibli Syarjaya, "Teori Mashlahah Dalam Perspektif Imam Malik," 2020.

⁸⁸Wahbah az-Zulhaily, *Ushul al-Fiqh-al-Islmay* Juz 2, (Dimasyq:Dar-al-Fikr,2005) 35-36

Selain itu, terdapat pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Berdasarkan kandungan masalah, ulama usul fiqh membaginya kepada:

a. *Al-Maslahah al-ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan umat.

b. *Al-Maslahah al-khassah*


yaitu kemaslahatan pribadi. Masalah ini hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan semua orang atau umat. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.⁸⁹

Sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa fakta yang telah dipaparkan atas kebijakan pemerintah tentang terbukanya kembali fitur tik tok shop tidak sesuai dengan hukum islam. Karena melihat dari perspektif bahwa tiktok shop masih telah melanggar izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan regulasi yang baru. Dalam hal ini masyarakat tanah abang masih berdampak dalam hal penjualan hingga pendapatan. Namun jika dalam perspektif masalah dalam problematika terbukanya kembali fitur tiktok shop tergolong pada masalah *Ad-Darurriyyah* karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan

⁸⁹Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." 19-20

pokok umat manusia di dunia dan akhirat dalam kehidupan manusia harta merupakan sesuatu yang pokok dan mendasar.

Disisi lain, dalam kandungan kemaslahatan hal ini termasuk dalam kemaslahatan *Al-Maslalah Al Khassah* yang hanya mementingkan kemaslahatan pribadi daripada kemaslhatan umum yaitu *Al-Maslalah Al-Ammah* sehingga seharusnya pemerintah harus memberikan keadilan dalam permasalahan antara pihak UMKM *offline* dan *online* menciptakan kesejahteraan tanpa adanya kecemburuan sosial dengan menetapkan regulasi yang jelas serta dipatuhi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa peneliti yang dipaparkan dalam kepenulisan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa problematika dalam fitur tiktok shop pada aplikasi tiktok di Indonesia berawal dari persaingan usaha yang tidak sehat antara pedagang *offline* dan *online*. Pedagnag *offlinemerasa* dirugikan karena harga produk yang dijual oleh pedagang *online* lebih murah. Sehingga dalam hal ini pemerintah melakukan penutupan fitur Tiktok Shop dan merevisi peraturan menteri perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Nomor 31 tahun 2023. Namun, meskipun fitur tiktok shop dibuka kembali, masih terdapat problematika diantaranya; *predatory pricing*, monopoli pasar, dan tidak sesuainya aturan satu dengan lainnya, yang membuatnya pedagang *offlinemerasa* tidak adil dalam persaingan usaha.
2. Bahwa pandangan dari hukum positif pengoperasian Tiktok Shop saat ini menunjukkan ketidakefektifan penerapan regulasi, seperti Permendagri Nomor 31 Tahun 2023, yang bertujuan mencegah praktik seperti *predatory pricing* dan melarang *social-commerce* memfasilitasi pembayaran. Kerja sama antara Tiktok dan Tokopedia masih menyisakan permasalahan, seperti integrasi yang membingungkan peran masing-masing pihak, risiko kebocoran data pribadi, dan dampaknya terhadap UMKM. Meski diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UU Nomor 5 Tahun 1999 dan

UU Nomor 11 Tahun 2008, pelaksanaan aturan ini masih belum maksimal sehingga pelaku usaha kecil terus dirugikan dalam pembangunan ekonomi nasional nilai-nilai keadilan harus sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM harus dipegang teguh dalam kesejahteraan UMKM. Untuk melindungi konsumen dan persaingan usaha yang sehat diperlukan kejelasan pembagian fungsi antara *social commerce* dan *e-commerce* serta pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah.

3. Bahwa pandangan dari hukum islam kebijakan pemerintah tentang dibukanya kembali fitur tik tok shop tidak sesuai dengan hukum islam. Karena melihat dari perspektif islam bahwa tiktok shop masih telah melanggar izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan regulasi yang baru. Dalam hal ini masyarakat tanah abang masih berdampak dalam hal penjualan hingga pendapatan. Namun jika dalam perspektif masalah dalam problematika terbukanya kembali fitur tiktok shop tergolong pada masalah *Al-Maslahah Ad-Durriyah* karena kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun akhirat seperti halnya harta. Harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Namun, dibukanya kembali fitur tiktok shop hanya berfokus pada kemaslaahatan pribadi daripada umum sehingga dalam perepktif islam kita harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu daripada pribadi karena kita hidup saling membutuhkan satu sama yang lain.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, Kerja sama antara perusahaan tiktok dan tokopedia harus melakukan pengawasan secara intens sehingga aturan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik.
2. Bagi penegak hukum, Dalam melakukan revisi dan pembuatan undang-undang harus memperhatikan terkait dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang nantinya bakal diterapkan kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini akan sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "*Salus Populi Suprema Lex*" yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.
3. Dalam perspektif islam seharusnya pemerintah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum tanpa memikirkan golongan nya sendiri atau individu. Sehingga dalam hal ini juga harus memperhatikan nilai-nilai islam diantara lain: keadilan yang mana kebijakan itu harus adil bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk produsen, konsumen, dan negara, kemanfaatan yang mana kebijakan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudharat (kerugian), kemudahan yang mana kebijakan itu harus memenuhi kebutuhannya, namun tetap memperhatikan aspek halal dan haram, terakhir yakni keamanan yang mana transaksi dan perlindungan konsumen harus dijamin agar mencegah penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Irwan Hamzani “*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”. Jakarta:Kencana,2020
- Anatan, Lina, and Lena Ellitan Ph.D. *Inovasi Adaptif UMKM di Era Normal Baru*. Mpanau Sulawesi Tengah : Feniks Muda Sejahtera, 2023.
- Apip Alansori, dan Erna Listyaningsih “*Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”. Yogyakarta :Penerbit Andi, 2020
- Asshiddiqie,Jimly, dan M Ali Safa’at. “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” Jakarta: Konstitusi Press,2006
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021
- Fakhry Amin , “*Ilmu Perundang-Undangan*”Banten:Sada Kurnia Pustaka,2023
- Hamzani, Irwan, Achmad “*Asas-Asas Hukum Islam*”, Yogyakarta : Thafa Media, 2018
- Ida Nadirah “*Buku Ajar Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha*”. Medan : umsu press, 2022.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia, 2019
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya:Airlangga University Press, 2010.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media, 2017
- Muhammad Yusuf dan Noor Ifada, *E-commerce: Konsep dan Teknologi*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing)
- Nuraini, Ida. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Malang :UMMPress, 2016.
- Pengantar Hukum Indonesia - Google Books. Accessed June 2, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Indonesia/F_grEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+pengertian+hukum+positif&printsec=frontcove

Pradana, Ari Surya, Ardiyansyah, Fauzi, and Suyono. *E-commerce*. Pekalongan : Nasya Expanding Management, 2023.

Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan via Social Media*". Elex Media Komputindo, 2011.

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2016

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, "*Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*" Surabaya : Airlangga University Press, 2019

Suratmaputra, Ahmad Munif, "*Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah, dan relevansinya dengan pembaharuan hukum islam*" Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2020.

Tan Malaka, "*Madilog Materialisme, Dialektika, Dan Logika*" cetakan 20. Yogyakarta: Narasi, 2024

Zulham, dan Rokan, Khamal, Mustapa, "*Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*". Medan: FEBI UIN-Su Press, 2022

Jurnal Artikel

Adam Setiawan dan Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, "Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.

Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.

Ahmad Arisatul Cholik, "Teori Efisiensi Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2013): 171–172.

Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Anti Fitriyatul Lailiyah, Iffah Febri, and Achmad Fageh. "Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqiyah." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 3, no. 2 (2023): 658–76.

- Ariyanti, N, and W C Nugroho. "Peran Kppu Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat." *Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 885–96. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.222>.
- Asshiddiqie, Dr Jimly, and M Ali Safa'at. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," n.d.Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Dedi Sandika Manap Solihat, "Pendahuluan Usahanya . Beberapa Pengusaha Yang Sebelumnya Menjalankan Usahanya Secara Lapangan Kerja Baru . Secara Langsung Atau Tidak *E-commerce* Akan Menciptakan Lapangan Pasar *Online* Adalah *Platform* Yang Baik Untuk Mengembangkan Bisnis . Kami Akan Menje," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 16, no. 2 (2022): 273281, <https://doi.org/10.32812/jibeka.v16i2.967>.
- Dian Humairoh, Iftitah, Mia Rosmiawati, Jalan Kalimantan No, Krajan Timur, Kec Sumber Sari, Kabupaten Jember, and Jawa Timur. "Problematika Normatif Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce Pada Tiktok Shop." *Jurnal Crepido*. Vol. 05, 2023.
- Erniansyah, Amalia, Siti Nursanti, and Luluatu Nayiroh. "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (September 18, 2021): 4287–98. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.2700>.
- Ferniansyah, Amalia, Siti Nursanti, and Luluatu Nayiroh. "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (September 18, 2021): 4287–98.
- Ferniansyah, Amalia, Siti Nursanti, and Luluatu Nayiroh. "Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 9 (September 18, 2021): 4287–98. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i9.2700>.
- H. Usman, Mukran, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan." *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106.

- H. Usman, Mukran, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan." *FENOMENA* 12, no. 1 (June 1, 2020): 89–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.
- H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023):
- H.E. Syibli Syarjaya, "Teori Mashlahah Dalam Perspektif Imam Malik," 2020.
- Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25.
- Juhari, Irfan, Eponiah, and Heri Isnaini. "Problematika Pada Pembelajaran Sastra." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 69–73.
- Juhari, Irfan, Eponiah, and Heri Isnaini. "Problematika Pada Pembelajaran Sastra." *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 69–73.
- Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan) | Setyanto | ETIKONOMI. Accessed December 25, 2023.
- Kamila, Noni, and Madian Muhammad Muchlis. "Implikasi Cafta Terhadap Produk Jadi Indonesia Di Tiktok Shop: Tinjauan Literatur." *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri* 4, no. 1 (2024): 45–60.
- Khodijah Ishak., "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 2016, 1–23.
- Lo, Adeline, Felicia Angeline, Fernando Lim, Gisella Helga Xaviera, and Tia Vandini. "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Analisis Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual-Beli Secara *Offline* Atau *Online* Pada TikTok," n.d.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.
- Munizu, Musran. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (September 6, 2010): 33–41.
- Munizu, Musran. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan." *Jurnal*

- Manajemen Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (September 6, 2010): 33–41.
<https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp>.
- Na, D E Condata, and Crise Hipertensiva. *Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, n.d.
- Nauvalia, Nurin, and Ikwan Setiawan. “Peran Media ‘Tik Tok’ Dalam Memperkenalkan Budaya Bahasa Indonesia.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (April 28, 2022): 126–38.
- Nauvalia, Nurin, and Ikwan Setiawan. “Peran Media ‘Tik Tok’ Dalam Memperkenalkan Budaya Bahasa Indonesia.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 6, no. 1 (April 28, 2022): 126–38.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20409>.
- Praktek, Larangan, Monopoli Dan, Persaingan Usaha, Dyah Permata, and Budi Asri. “Analisis Akuisisi Tiktok Terhadap Tokopedia Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Tidak Sehat Analysis Of Tiktok ’ S Acquisition Of Tokopedia Reviewed From The Perspective Of The Law Prohibiting Monopoly Practices And Unfair Business Competition” 01, no. 5 (2024).
- Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, M A Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, and S U Medan. “Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80.
- Rehatalanit, Y L R. “Peran *E-commerce* Dalam Pengembangan Bisnis,” n.d.
- Rosid, Muhamad. “Penutupan Tiktok Shop Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Digital” 5 (2022).
- Rosyadi, Imron. “*Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum.” *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25.
- Sa’adah, Ai Nur, Ayu Rosma, and Dea Aulia. “Persepsi Generasi Z Terhadap Fitur Tiktok Shop Pada Aplikasi Tiktok.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, no. 5 (2022): 131–40.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.176>.
- Safaat.lecture.ub.ac.id. “Penafsiran Konstitusi.” *Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, no. 7 (2004): 66–81.
- Safaat.lecture.ub.ac.id. “Penafsiran Konstitusi.” *Textual Meaning, Original, and Judicial Review Hong Kong Journal Ltd*, no. 7 (2004): 66–81.
- Setia, Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-commerce*” 4, no. 2 (2014): 287–309.

Syailendra, Moody Rizqy, and Inayah Fasawwa Putri. "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No . 31 Tahun 2023 Terhadap Social Commerce Tiktok Shop" 3, no. 31 (2023): 5087–5100.

Syailendra, Moody Rizqy, and Inayah Fasawwa Putri. "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM Serta Efektivitas Permendag No . 31 Tahun 2023 Terhadap Social Commerce Tiktok Shop" 3, no. 31 (2023): 5087–5100.

TikTok Shopping & Showcase | TikTok For Business," Accessed January 16, 2024, <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>.

TikTok Shopping & Showcase | TikTok For Business. Accessed January 16, 2024. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98

Peraturan Perundang-Undangan & Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendag 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) No 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Pesaingan Usaha Tidak Sehat

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an, Jakarta: Mukhlis Muhammad, 2018

Skripsi

Anis, Kurlillah. (2024) "Predatory Pricing Dalam Jual Beli Produk Impor Di *E-commerce* Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Skripsi.

Internet

Damayanti, Aulia. "TikTok Shop Buka Lagi tapi Tak Sesuai Aturan, Kemendag-Kemenkop UKM Buka Suara." *detikfinance*. Accessed June 6, 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7088659/tiktok-shop-buka-lagi-tapi-tak-sesuai-aturan-kemendag-kemenkop-ukm-buka-suara>.

"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed January 20, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problem>.

Indraini, Anisa. "Duh! Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Negara Corona." *detikfinance*. Accessed December 23, 2023. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>.

"Inilah Lima Alasan Mengapa TikTok Shop Di Tutup - Radar Jogja." Accessed December 27, 2023. <https://radarjogja.jawapos.com/ekonomi/653049689/inilah-lima-alasan-mengapa-tiktok-shop-di-tutup>.

Kominfo, PDSI. "Ini Penyebab Kominfo Putuskan Blokir Tik Tok." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed December 23, 2023.

http://content/detail/13331/inipenyebab-kominfo-putuskan-blokir-tiktok/0/sorotan_media.

Media, Kompas Cyber. "'Nakalnya' Seller TikTok Shop, Kemenkop UKM Temukan Masih Ada 'Predatory Pricing' dan Penjualan Pakaian Impor Bekas." *KOMPAS.com*, February 29, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/02/29/091000526/-nakalnya-seller-tiktok-shop-kemenkop-ukm-temukan-masih-ada-predatory-pricing>.

"Saat TikTok Anggap Isu 'Predatory Pricing' Hanya Mitos Halaman all." *KOMPAS.com*, September 27, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/09/27/072632926/saat-tiktok-anggap-isu-predatory-pricing-hanya-mitos>.

"Memahami Teori Positivisme Hukum : Pengertian, Sejarah, dan Implikasinya - Jagoan Hukum," August 11, 2023. <https://jagoanhukum.com/memahami-teori-positivisme-hukum/>.

Rafi, Muhammad. "Surah At-Taubah Ayat 34-35: Ancaman Bagi Yang Meninggalkan Zakat." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), May 28, 2021. <https://tafsiralquran.id/surah-at-taubah-ayat-34-35-ancaman-bagi-yang-meninggalkan-zakat/>.


Suhartanto, Crysania. "TikTok Beli Tokopedia Tanda Monopoli? Ini Jawaban KPPU." *Bisnis.com*, March 26, 2024. <https://teknologi.bisnis.com/read/20240326/266/1752784/tiktok-beli-tokopedia-tanda-monopoli-ini-jawaban-kppu>.

"Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed August 9, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>.

"Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed June 5, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

"Surat An-Nisa' Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed August 19, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.

"Zulhas Resmi Berlakukan Permendag 31/2023 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia." Accessed December 27, 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/zulhas-resmi-berlakukan-permendag-312023>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Akbar Maulana

NIM : 204102020004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan daalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat usnur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihaak lain, maka sya bersedia untuk diproses sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dri siapapun.

Jember, 21 November 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Rahmad Akbar Maulana

NIM 204102020004

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Rahmad Akbar Maulana
NIM : 204102020004
TTL : Banyuwangi, 20 Maret 2002
Alamat : JL. Ikan Kembang Waru, Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
No. Hp : 089515773527
Email : rahmadakbarm@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat Khadijah 1928 (2008-2009)
2. SDN 4 Penganjuran (2009-2014)
3. SMPN 1 Banyuwangi (2014-2017)
4. SMAN 1 Giri (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri KH chmad Shiddiq Jember (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Bidang Academy Activity Kompres (Komunitas Peradilan Semu) UIN KHAS JEMBER (2022-2023)
2. Pengurus Bidang Research and Development KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) UIN KHAS JEMBER (2021-2022)
3. Staff Keilmuan dan Pelatihan Koperasi Mahasiswa UIN KHAS JEMBER (2022-2023)
4. Wakil Ketua Koperasi Mahasiswa UIN KHAS JEMBER (2023-2024)
5. Sekretaris Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) UIN KHAS JEMBER (2023-2024)